



PUTUSAN
NOMOR 362/G/2024/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e court*), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

TAN ALI SUSANTO, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kapuk Pulo/88, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Swasta, domisili elektronik:-;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Harry Syahputra, S.H., M.Kn, CLA.
2. Ridho Affiandi, S.H., M.H.
3. Mohammad Reza, S.H.
4. M Taufik Rosadi, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HARRY SYAHPUTRA & PARTNERS, beralamat di Jl. Panglima Polim XII No.30, Melawai, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2024, domisili elektronik: reza.alwis11@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Mufli Asmawidjaja
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan
2. Nama : Ceceh Harianto

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

3. Nama : Gabriella Deklaratia Mitra Harefa

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

4. Nama : Restaria Fransisca H

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

5. Nama : Faiza Bestari Nooranda

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

6. Nama : Wika Febrina Putri

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

7. Nama : Fernando Dairi

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

8. Nama : Wiana Laelaputri Chairunnisa

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

9. Nama : Ivo Pardamean S

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

10. Nama : Naufaldi Tri Pambudi

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

11. Nama : Dita Putri Utami

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

12. Nama : Fikri Mursyid Salim

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

13. Nama : Andhika Aptanta Rahman

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

14. Nama : Ike Harmelia

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

15. Nama : Reza Khaeru Umammi

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan memilih domisili hukum pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (Gedung Sumitro Djojohadikusumo) Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa Nomor: SKU-321/D.01/2024 tanggal 31 Oktober 2024, domisili elektronik: ddlbh2@gmail.com;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT., tanggal 7 Oktober 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-MH/2024/PTUN.JKT., tanggal 7 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT., tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tentang hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Oktober 2024, Nomor: 362/PEN-PP/2024/PTUN.JKT;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 362/PEN-HS/2024/PTUN.JKT., tanggal 4 Nopember 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik tertanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 4 Oktober 2024 dalam Register Perkara Nomor: 362/G/2024/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Nopember 2024, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Objek Gugatan);

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikutip sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Bahwa gugatan a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo merupakan penetapan tertulis, yang berisi penetapan (*beschiking*) berupa penolakan terhadap keberatan atas sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat;
 - b. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara.
 - c. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo bersifat konkrit, karena objek yang disebutkan dalam keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menolak surat keberatan dan menyebutkan sanksi administratif berupa denda tertulis kepada Penggugat
 - d. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat dan keputusan a quo hanya berlaku kepada Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum.
 - e. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain yang bersifat horizontal maupun vertikal.
 - f. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Maka, Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dengan dasar pertimbangan KTUN tersebut bersifat:

- a. Konkret artinya sengketa berupa keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Sdr. Tan Ali Susanto dalam KTUN tersebut adalah jelas dan nyata.
- b. Individual artinya Objek sengketa Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan jelas ditunjukan kepada Individual yang berarti tidak ditunjukan kepada pihak lain selain yang tersebut dalam KTUN tersebut.
- c. Final artinya Keputusan tersebut sudah definitive, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dikarenakan saat terbitnya KTUN oleh Tergugat merupakan kewenangan penuh yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat.
- d. Bahwa Keputusan Tergugat merugikan Penggugat dimana Objek Gugatan a quo yang diterbitkan menimbulkan dampak hukum yaitu kerugian kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

3. Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, dengan tegas menolak keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo karena menurut Penggugat objek sengketa

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya penolakan Penggugat ini, maka sengketa a quo dapat dikategorikan sebagai "sengketa tata usaha negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan Tergugat, berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo;

III. MENGENAI TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dikutip sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 08 Juli 2024 melalui kurir.
2. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif melalui Surat Keberatan tertanggal 19 September 2024.
3. Bahwa sampai dengan gugatan a quo ini diajukan Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan Penggugat tertanggal 19 September 2024 tersebut.
4. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- i. Pasal 2 ayat (1):
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."
- ii. Pasal 3 ayat (1):
"Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut."

Dengan demikian maka apabila dihitung dari tanggal 08 Juli 2024 dan setelah menempuh upaya administratif pada tanggal 19 September 2024 sampai dengan gugatan a quo diajukan maka gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGUGAT

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dikutip sebagai berikut:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H, dalam bukunya berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 37, yakni menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam kaitannya dengan hak menggugat dan hubungannya dengan keputusan TUN yang menjadi objek sengketa serta

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan proses dalam artian hal-hal yang ingin dicapai dalam proses gugatan.

Bahwa kedudukan dan kepentingan Penggugat dalam gugatan a quo yakni:

1. Bahwa Penggugat adalah orang perorangan
2. Bahwa dalam objek sengketa disebutkan bahwa surat pengajuan keberatan Penggugat pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap surat nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak.
3. Bahwa berdasarkan objek sengketa maka Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 800.000.000,-.
4. Bahwa dalam objek sengketa disebutkan bahwa sanksi tersebut diberikan karena Penggugat dianggap melanggar ketentuan sebagai berikut:

- Melanggar Pasal 107 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal karena Penggugat dianggap dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi dengan cara bersama-sama dengan beberapa pihak lain menggunakan 43 rekening Nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada *Initial Public Offering* (IPO) PT. Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) dimana 12 Nasabah diantaranya, Pemilik manfaat sebenarnya adalah Sdr. Tan Ali Susanto. Padahal pada faktanya Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut yang mana Penggugat sebagai pemegang saham PT. Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) tidak mengetahui dan tidak mengerti hal yang dituduhkan kepadanya dan Tergugat tidak dapat membuktikan pelanggaran itu secara nyata dan tetap memberikan sanksi administratif kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,-.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat adalah perorangan yang mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quo agar Majelis Hakim dapat menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK TEPAT

Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan:

1. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan PT. Kapuas Prima Coal, Tbk.
2. Bahwa Objek Sengketa timbul karena Penggugat dianggap oleh Tergugat dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi dengan bersama-sama pihak lain menggunakan 43 rekening Nasabah yang mendapatkan penjatahan *Initial Public Offering* (IPO) berdasarkan Surat nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal
3. Bahwa terhadap tuduhan Tergugat pada Surat nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal. Penggugat tidak mengerti maksud dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi dengan bersama-sama pihak lain menggunakan 43 rekening Nasabah yang mendapatkan penjatahan *Initial Public Offering* (IPO) karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan PT. Kapuas Prima Coal, Tbk. Bagaimana mungkin Penggugat dapat melakukan hal tersebut.
4. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa Penggugat dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan surat nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



5. Bahwa terhadap surat nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Penggugat mengajukan keberatan administratif pada tanggal 16 Januari 2024.

6. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-642/BL/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi pada Lampiran Peraturan Nomor XIV.B.2: Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi angka 11. Tergugat tidak pernah meminta informasi, keterangan, dan/atau dokumen tambahan dalam rangka memeriksa permohonan keberatan pemohon keberatan.

7. Bahwa Tergugat menolak tanpa mempertimbangkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-642/BL/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi pada Lampiran Peraturan Nomor XIV.B.2: Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi angka 11 malah menerbitkan objek sengketa.

8. Bahwa karena ditolaknya surat keberatan administratif Penggugat pada tanggal 16 Januari 2024 tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Surat nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 dengan alasan tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan ini.

B. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka *"pejabat pemerintahan memiliki kewajiban: memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar*

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa, “Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan”.

Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan tersebut karena objek sengketa diterbitkan secara sepihak dan tanpa memberikan kesempatan maupun pertimbangan yang matang bagi Penggugat untuk menjelaskan tentang tuduhan dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi dengan bersama-sama pihak lain menggunakan 43 rekening Nasabah yang mendapatkan penjatahan *Initial Public Offering* (IPO).

2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat materil/substansial

Bertentangan Dengan Pasal 2 Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 yakni Pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak sebelum ditetapkannya Keputusan ini akan diproses oleh Bapepam dan LK berdasarkan Peraturan Nomor XIV.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini dalam poin 11 Bapepam dan LK dapat menerima informasi ,keterangan ,dan/atau dokumen tambahan yang diperlukan dalam rangka memeriksa permohonan Keberatan kepada Pemohon Keberatan dan/atau pihak lain. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam hal ini Sdr. Tan Ali Susanto;

C. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AZAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



1. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tercantum di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

(1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum;*
- h. *dan pelayanan yang baik.*

(2) *Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum yang adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan tersebut karena Tergugat tidak melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang mendalam terhadap pelanggaran yang dianggap dilakukan Penggugat
- b. Asas Kecermatan, yang mensyaratkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau



dilakukan. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan karena Tergugat tidak pernah meminta dokumen atau keterangan tambahan terkait Permohonan Keberatan Penggugat pada tanggal 16 Januari 2024 dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dalam pelanggaran yang dianggap dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal

c. Asas keseimbangan, yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga jika pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama. Sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek Sengketa justru tidak mempertimbangkan hal tersebut karena Tergugat memberikan sanksi berupa denda administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal kepada Penggugat dengan besaran Rp.800.000.000,- berbeda dengan sanksi denda dengan Pelanggaran yang sama pada Pemohon keberatan yang lain.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut

Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- Putusan Pengadilan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam gugatan *a quo*, Penggugat sekaligus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan objek sengketa.

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan, sebagai berikut:

- a. Terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, dan
- b. Tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam gugatan *a quo*, Penggugat sekaligus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan objek sengketa tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adanya kepentingan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, yakni:

- 1) Dalam poin (1) objek sengketa memerintahkan Penggugat paling lambat 30 hari sejak tanggal dikeluarkan objek sengketa untuk segera melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 800.000.000,- yang mana Penggugat tidak mempunyai kemampuan membayar denda tersebut dalam waktu yang ditentukan dalam objek sengketa.

- 2) Dalam poin (8) objek sengketa, tercantum bahwa permohonan keberatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap sanksi, dimana keputusan OJK atas permohonan keberatan bersifat final.

Padahal, saat ini melalui gugatan *a quo*, Penggugat sedang mempersengketakan perintah tertulis dimaksud untuk dibatalkan. Sehingga, sudah sepatutnya perintah tertulis tersebut ditunda pelaksanaannya karena memang objek sengketa adalah ranah administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa timbul atas dasar Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 16 Januari 2024 atas surat nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal namun keberatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan ditolak dan kembali memerintahkan Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-.

b. Tentang tidak adanya kepentingan umum Bahwa objek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan umum karena pencabutan tersebut hanya berdampak pada Penggugat sendiri dan penerbitan objek sengketa bukan dalam rangka pembangunan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menunda pelaksanaan objek sengketa a quo sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya tanggal 25 Nopember 2024 yang diunggah pada tanggal 25 Nopember 2024 pada persidangan elektronik tanggal 25 Nopember 2024 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu, Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa sebagaimana diakui dalam halaman 3 Gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Nomor: S-181/PM.101/2023 perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 4 Juli 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa, yang pada pokoknya memuat tindakan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) terhadap Penggugat.
3. Bahwa sebagaimana dalam Objek Sengketa, pada pokoknya memuat penolakan terhadap permohonan Penggugat untuk memperoleh keringanan sanksi. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak terdapat fakta baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi OJK *in casu* Tergugat untuk memberikan keringanan atas sanksi administratif. Dimana tidak ada hal yang dapat meringankan dan memberatkan sanksi tersebut.

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Adapun pelanggaran Penggugat yaitu dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi, bersama-sama dengan beberapa Pihak lain menggunakan sejumlah rekening Nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada *Initial Public Offering* (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC). Pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) dari transaksi 12 (dua belas) nasabah yaitu Penggugat. Kedudukan Penggugat pada saat pelanggaran terjadi sebagai komisaris utama dari Perusahaan pengendali ZINC, yang merupakan kedudukan yang dilarang melakukan pemesanan dan pembelian saham ZINC saat IPO.

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT *A QUO KABUR* (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak jelas menentukan objek sengketa dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) pada pokoknya mengatur bahwa yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

3. Bahwa sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (UU Adpem) diatur mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

4. Bahwa dalam Halaman 2 dan Halaman 3 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 4 Juli 2024 (Surat S-181). Adapun alasan gugatan karena Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa dalam Halaman 4 angka 2, Penggugat mendalilkan menerima Objek Sengketa (Surat S-181) pada tanggal 8 Juli 2024, serta

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



kemudian melakukan Upaya administratif pada tanggal 19 September 2024.

6. Bahwa dalam Halaman 5 Paragraf 2, Penggugat mendalilkan berdasarkan objek sengketa (Surat S-181) Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), karena Penggugat melanggar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

7. Bahwa jika dicermati, dasar pengenaan sanksi denda sebesar Rp800.000,00 kepada Penggugat bukanlah Objek Sengketa (Surat S-181) melainkan S-481/PM.22/2023 Hal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal tanggal 27 Desember 2023 (Surat S-481), khususnya pada Halaman 6 angka 4 yang menyatakan: *"Bahwa atas pelanggaran tersebut, sesuai kewenangan OJK sebagaimana tersebut dalam UUUJK, UUPM, UUPPSK, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018, OJK menetapkan bahwa Saudara dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"*

8. Bahwa S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 4 Juli 2024 bukan Keputusan yang mendasari pengenaan saksi melainkan tanggapan Penggugat atas permohonan keberatan Penggugat yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat melalui surat tanggal 16 Januari 2024 perihal Pengajuan Keberatan.

9. Bahwa dalam paragraf ke-2 surat Pengajuan Keberatan pertama yang disampaikan Penggugat pada tanggal 16 Januari 2024 tersebut, Penggugat menyampaikan alasan keberatan dan permintaan Penggugat yaitu:

"Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atas pengajuan keberatan kami, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan keberatan:

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



- a. *Bahwa kami tidak dapat menyanggupi pembayaran denda administrasi yang ditujukan kepada Tan Ali Susanto*
- b. *Bahwa kami tidak dapat menyanggupi terkait batas waktu 30 hari pembayaran denda administrasi terhadap Tan Ali Susanto*
2. *Hal-hal yang diinginkan:*
 - a. *Bahwa kami meminta pemotongan nilai denda administrasi*
 - b. *Bahwa kami meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi*
 - c. *Bahwa kami meminta waktu untuk dilakukan mediasi dengan pihak-pihak/pejabat terkait"*

Dengan kata lain, keberatan Penggugat atas pengenaan sanksi bukan terkait alasan-alasan pengenaan sanksi, bukan juga berisi penyangkalan atas pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat, melainkan keberatan Penggugat terkait dengan besaran dan jangka waktu pembayaran denda. Terkait keberatan tersebut, Tergugat telah menanggapi secara tertulis melalui surat yang kemudian dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa kedua surat Pengajuan Keberatan tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat mengakui adanya pelanggaran dan bersedia membayar denda, namun dengan pengurangan besaran denda dan perpanjangan jangka waktu pembayaran denda.

11. Bahwa setelah diterbitkannya Objek Sengketa (Surat S-181), Penggugat kemudian menyampaikan surat Pengajuan Keberatan kedua pada tanggal 19 September 2024, yang hanya mengulang isi surat Pengajuan Keberatan pertama. Dimana pada paragraph 2 surat Pengajuan Keberatan Kedua, Penggugat menyatakan:

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atas pengajuan keberatan kami, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Alasan pengajuan keberatan:*



- b. *Bahwa kami tidak dapat menyanggupi pembayaran denda administrasi yang ditujukan kepada Tan Ali Susanto*
- a. *Bahwa kami tidak dapat menyanggupi terkait batas waktu 30 hari pembayaran denda administrasi terhadap Tan Ali Susanto*

3. *Hal-hal yang diinginkan:*

- a. *Bahwa kami meminta pemotongan nilai denda administrasi*
- b. *Bahwa kami meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi*
- c. *Bahwa kami meminta waktu untuk dilakukan mediasi dengan pihak-pihak/pejabat terkait”*

Dengan kata lain, kembali Penggugat menekankan alasan keberatan Penggugat atas pengenaan sanksi terkait dengan besaran dan jangka waktu pembayaran denda. Terkait keberatan tersebut, Tergugat telah menanggapi secara tertulis melalui surat yang kemudian dijadikan Objek Sengketa (Surat S-181) dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa gugatan semakin kabur, karena dalam Halaman 5 Gugatan, Penggugat menguraikan bagian yang sebenarnya merupakan isi dari Angka 3 Halaman 6 Surat S-481, dan bukan isi dari Objek Sengketa (Surat S-181), dengan kutipan yaitu:

“Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa Saudara terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UUPM karena Saudara dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi, dengan cara Saudara bersama-sama dengan beberapa Pihak lain menggunakan 43 rekening Nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada IPO ZINC, dimana 12 Nasabah diantaranya, pemilik manfaat sebenarnya adalah Saudara, mengingat jabatan atau kedudukan Saudara dilarang melakukan pemesanan dan pembelian saham ZINC saat IPO.”

11. Bahwa meskipun isi surat Pengajuan Keberatan kedua yang diajukan Penggugat sama persis dengan isi surat Pengajuan Keberatan

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



pertama, namun Tergugat tetap beritikad baik dengan merespon melalui Surat S- 114/PM.014/2024 hal Tanggapan atas Surat Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 17 Oktober 2024 (Surat S-114), yang pada pokoknya menolak surat Pengajuan Keberatan kedua karena secara substansi telah ditanggapi dalam surat sebelumnya. Dengan demikian Penggugat tetap diwajibkan melaksanakan sanksi.

12. Bahwa Gugatan kabur karena uraian dalam Gugatan yang dijadikan dasar untuk meminta pembatalan Objek Sengketa (Surat S-181), pada dasarnya membantah substansi yang tercantum dalam Surat S-481, berisi bantahan atas unsur-unsur pelanggaran yang dijadikan dasar pengenaan sanksi.

13. Bahwa Gugatan semakin kabur karena dalam Halaman 10 huruf a Gugatan, terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa (Surat S-181), Penggugat kembali mengutip isi dari Objek Sengketa dengan menyatakan:

"1) dalam poin (1) objek sengketa memerintahkan Penggugat paling lambat 30 hari sejak tanggal dikeluarkan objek sengketa untuk segera melakukan pembayaran denda sebesar Rp800.000.000,- yang mana Penggugat tidak mempunyai kemampuan membayar denda tersebut dalam waktu yang ditentukan dalam objek sengketa

2) dalam poin (8) objek sengketa, tercantum bahwa permohonan keberatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap sanksi, dimana Keputusan OJK atas permohonan keberatan bersifat final"

Dengan alasan bahwa perintah tertulis tersebut ditunda pelaksanaannya karena memang objek sengketa adalah ranah administrasi.

14. Bahwa tidak ada satupun bagian dari Surat S-481 maupun Surat S-181 yang memuat pengenaan perintah tertulis kepada Penggugat.

15. Bahwa Gugatan semakin kabur, karena selain Surat S-181 tidak memuat perintah tertulis, Penggugat secara tiba-tiba mendalilkan



perintah tertulis dalam Bagian VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN, padahal dalam uraian dalil-dalil pada bagian lain Gugatan, tidak ada satupun dalil mengenai perintah tertulis. Dengan demikian tidak ada dasar fakta (*feitelijkgrond*) maupun dasar hukum (*rechtgrond*) yang jelas bagi Penggugat mempermasalahkan perintah tertulis.

16. Bahwa perintah tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa Keuangan (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (POJK 18/2022)).

17. Bahwa perintah tertulis merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada OJK yang berbeda dengan kewenangan untuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Adapun perintah tertulis diatur dalam Pasal 9 huruf d UU OJK:

Pasal 9 huruf d UU OJK

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;”

10. Bahwa Gugatan bersifat kabur karena Penggugat tidak konsisten dalam dalil-dalil pada Gugatan mengenai tanggapan Tergugat terhadap surat Pengajuan Keberatan Penggugat. Di satu sisi, Penggugat menyatakan seolah-olah Tergugat tidak menanggapi surat Pengajuan Keberatan Penggugat (*vide* Halaman 4 Angka 3 Gugatan). Namun di sisi lain, Penggugat mengakui surat Pengajuan Keberatan telah ditanggapi dalam bentuk Objek Sengketa (Surat S-181) (*vide* Halaman 6 dan 7 angka 5 s.d Angka 8 Gugatan).

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



11. Bahwa kekaburan dari Gugatan Penggugat menimbulkan kerancuan mengenai akibat hukum dari adanya perkara *a quo* secara fatal karena dalam Petitem, Penggugat meminta agar Surat S-181 yang berisi penolakan atas keberatan Penggugat ditunda, dibatalkan, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut. Padahal dasar pengenaan sanksi yaitu Surat S-481 sementara keberatan Penggugat telah ditanggapi sebanyak 2 kali, pertama dalam Objek Sengketa Surat S-181, selanjutnya dalam Surat S-114 juga memuat penolakan atas keberatan Penggugat.

12. Bahwa adanya inkonsistensi dalam argumentasi dan penyebutan Surat S-181 dan Surat S-481 sebagai Objek Sengketa secara bergantian dalam keseluruhan Gugatan, menggambarkan bahwa Penggugat kebingungan menentukan surat yang dijadikan Objek Sengketa. Di satu sisi Penggugat mengacu pada Surat S-481 agar jangka waktu gugatan masih sesuai dengan ketentuan, namun di sisi lain mengacu pada Surat S-181 untuk alasan-alasan pengenaan sanksi yang disanggah Penggugat dalam Gugatan.

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan *a quo* tidak menguraikan secara tepat dan tegas serta tidak konsisten menyebutkan substansi Objek sengketa sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan *a quo* memenuhi syarat formil menurut Undang-Undang, karena dalil tersebut tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui, menerima, dan mendapatkan surat yang memuat sanksi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana dalil Penggugat pada Angka 3 Halaman 6 Gugatan. Sementara Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara Nomor: 362/G/2024/PTUN.JKT tanggal 4 Oktober 2024.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) mengatur bahwa:

Pasal 55 UU PTUN

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

4. Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN mengatur:

Penjelasan Pasal 55 UU PTUN

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat..."

5. Bahwa mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 55) yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata tidak ada ketentuan pengecualiannya: artinya selalu dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkannya keputusan Badan atau Jabatan TUN yang akan digugat. Hal itu berarti juga berlaku bagi pengajuan gugatan yang diajukan terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan"

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif yang bersifat preventif maupun represif serta terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka upaya keberatan atau banding administratif..”

6. Bahwa terlepas dari uraian upaya administrasi dan/atau upaya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan sehingga seolah-olah menurut Penggugat gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengenyampingkan fakta bahwa pengenaan sanksi dalam Surat S-481 diterima pada tanggal 27 Desember 2023 dan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Oktober 2024, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah jauh terlampaui sejak diterimanya Surat S-481 yaitu tanggal 25 Maret 2024.
7. Bahwa selain itu dapat kami sampaikan perhitungan tenggang waktu sesuai dengan fakta sebagai berikut:
 - a. Tanggal diterimanya surat sanksi (S-481) oleh Penggugat pada 27 Desember 2023 dan Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan pada tanggal 16 Januari 2024. Terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi Tergugat dalam Surat S-181 tanggal 4 Juli 2024 (*in casu* Objek Sengketa);
 - b. Tergugat kembali mengajukan Permohonan Keberatan kedua dengan alasan yang sama dengan Permohonan Keberatan pertama melalui surat pada tanggal 19 September 2024, yang kemudian juga telah ditanggapi Tergugat melalui S-114 tanggal 17 Oktober 2024.
8. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Gugatan, jika petitum Penggugat dikabulkan yaitu membatalkan Surat S-181 (dhi. Objek Sengketa), maka Surat S-481 tanggal 27 Desember 2023 tetap dinyatakan sah dan mengikat Penggugat, yaitu Penggugat tetap wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



9. Bahwa jikapun Penggugat hendak mempermasalahkan tanggapan Tergugat atas Permohonan Keberatan, maka S-114 merupakan tanggapan terbaru atas Permohonan Keberatan Penggugat.
10. Bahwa kegagalan Penggugat mengidentifikasi Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa bukan hanya membuat gugatan kabur (yang akan diuraikan pada bagian berikut) tetapi juga menunjukkan bahwa secara esensi Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena Keputusan yang menimbulkan akibat hukum berupa pengenaan sanksi tercantum dalam S-481.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN di atas dan sesuai fakta yang telah diuraikan di atas, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam UU PTUN.
12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E Rumusan Kamar Hukum Tata Usaha Negara angka 2 huruf a Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2012 angka 9 tentang Amar Putusan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2016 angka 5 tentang Amar Putusan menyatakan:
"Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah "Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)".
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Tergugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa penerbitan Surat Sanksi (Surat S-481) dan Surat S-181 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut sebagai berikut.

A. TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN SURAT S-481 DAN SURAT S-181 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (UU Adpem) mengatur salah satu syarat sah nya KTUN, yaitu dibuat sesuai wewenang.
2. Bahwa Objek Sengketa yang dijadikan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam Gugatan adalah Surat Nomor S-181/PM.01/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto (Surat S-181).
3. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Nomor S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Surat S-481).
4. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, Surat S-481 dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan UU OJK dan UU PM yang mengatur:

Pasal 6 UU OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
 - b. *kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;*
- dan*

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 100 ayat (1) UU PM

Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

Pasal 101 UU PM

Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Penjelasan Pasal 101 UU PM

Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud.

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam



rangka penuntutan tindak pidana. Tindakan untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.

5. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci juga diatur dalam Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf g UU OJK

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ...

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ...”

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 102 UU PM telah diatur terkait kewenangan dalam pengenaan sanksi administratif dalam sektor pasar modal.

Pasal 102 UU PM

(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. pembatasan kegiatan usaha;*
- d. pembekuan kegiatan usaha*
- e. pencabutan izin usaha;*
- f. pembatalan persetujuan; dan*

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



g. pembatalan pendaftaran.

7. Bahwa dapat Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK (vide Pasal 55 ayat (1) UU OJK).

Pasal 55 ayat (1) UU OJK

"Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."

Dengan demikian, frasa "Bapepam-LK" atau "Bapepam" dalam peraturan perundang-undangan sepatutnya dibaca sebagai OJK.

8. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 5 huruf n jo. Pasal 1 angka 23 UU PM, Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas UU PM dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 23 UU PM

"Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi."

Pasal 5 UU PM

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: ...

n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;"

Penjelasan:



"Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya."

- 9.** Bahwa berdasarkan Pasal 100A ayat (1) dan (3) UU PPSK telah diatur, yaitu:

Pasal 100A

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan:

- a. tidak melanjutkan ke tahap penyidikan; atau*
- b. dimulainya tindakan penyidikan, terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.*

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana.

- 10.** Bahwa lebih lanjut, sebagaimana Pasal 14 POJK 36/2018, Tergugat berwenang lebih lanjut untuk tidak meningkatkan ke tahap penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di sektor pasar modal, namun mengenakan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis atas pelanggaran.
- 11.** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak dan dokumen terkait sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 107 UU PM dimana sebagaimana Pasal 14 ayat (2) POJK 36/2018, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU PM

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



terkait dengan penjatahan saham dalam Penawaran Umum dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) Tahun 2017 oleh Penggugat diberikan rekomendasi dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu: (*vide* Pasal 101 UU PM dan Pasal 15 POJK 36/2018).

- a. Berdasarkan hasil Pemeriksaan, patut diduga terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU PM terkait dengan penjatahan saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) Tahun 2017. Nilai pemesanan dan penjatahan saham dimaksud adalah sebesar Rp60.203.010.000.
- b. Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya bukti atau fakta-fakta adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul dari pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 107 UU PM.
- c. Bahwa tindak pidana tersebut berpotensi menyebabkan Pihak-pihak yang memperoleh penjatahan atas pemesanan dan pembelian saham tersebut memperoleh keuntungan tidak wajar atas terjadinya kenaikan harga saham ZINC setelah Penawaran Umum.

12. Bahwa kemudian Tergugat menetapkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud sebagaimana kewenangan yang telah Tergugat miliki, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU PM karena dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi, dengan cara bersama-sama dengan beberapa Pihak lain menggunakan 43 (empat puluh tiga) rekening nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada IPO ZINC, dimana 12 (dua belas) nasabah diantaranya, pemilik manfaat sebenarnya adalah Penggugat dimana jabatan atau kedudukan Penggugat dilarang melakukan pemesanan dan pembelian saham ZINC saat IPO.

Pasal 107

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



"Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kewenangan OJK sebagaimana dalam UU OJK, UU PM, UU P2SK, dan POJK 36/2018, Tergugat menetapkan Penggugat atas sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

14. Bahwa terlebih lagi, dalam Gugatan, Penggugat tidak mempersoalkan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan baik Surat S-481 maupun Surat S-181. Oleh karena itu terbukti bahwa Tergugat memiliki wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti Tergugat memiliki wewenang dan telah melaksanakan wewenang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan, untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat, dengan demikian Surat S-181 telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. SUBSTANSI PENERBITAN SURAT S-481 DAN SURAT S-181 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PENGENAAN SANKSI
TERHADAP PENGGUGAT YANG TELAH TERBUKTI MELANGGAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR PASAR
MODAL

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi sesuai dengan Objek Keputusan.
2. Bahwa Objek Sengketa yang dijadikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor S-181/PM.01/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto (Surat S-181).
3. Bahwa Penggugat dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Nomor S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Surat S-481).
4. Bahwa isi atau substansi Surat S-481 telah memuat secara jelas ketentuan yang dilanggar, dasar pengenaan sanksi dan besarnya sanksi administratif berupa denda, serta tata acara pembayaran sanksi administratif.
5. Bahwa dalam Surat S-481, Tergugat juga telah mencantumkan dasar hukum pengenaan sanksi, yaitu Pasal 9 huruf g, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 70 angka 4 UU OJK dan Pasal 1 angka 23, Pasal 107 UU Pasar Modal, Pasal 100A ayat (1) dan (3) UU PPSK Angka 2 huruf a butir 4) dan huruf b butir 2) Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum serta Pasal 14 POJK 36/2018.
6. Bahwa dalam Surat S-181, tercantum perbuatan yang dilakukan dan ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat yaitu Pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU PM karena Penggugat dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi, dengan cara Penggugat bersama-sama dengan beberapa Pihak lain

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



menggunakan 43 (empat puluh tiga) rekening nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada IPO ZINC, dimana 12 (dua belas) nasabah diantaranya, pemilik manfaat sebenarnya adalah Penggugat sendiri, mengingat jabatan atau kedudukan Penggugat (selaku pemegang saham PT Kapuas Prima Coal Tbk melalui PT Sarana Inti Selaras) dilarang melakukan pemesanan dan pembelian saham ZINC saat IPO.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Angka 1 Halaman 6 Gugatan yang menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Kapus Prima Coal Tbk, karena dalil tersebut adalah keliru.

8. Bahwa berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk. (Emiten) Tahun 2017, diketahui Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat merupakan pemegang saham (25%) PT Sarana Inti Selaras (SIS), dimana SIS memiliki saham PT Kapuas Prima Coal Tbk sebesar 26,97%. Sementara itu, PT Sumber Energi Jaya merupakan afiliasi PT Kapuas Prima Coal Tbk.

9. Bahwa PT Sumber Energi Jaya merupakan pihak berelasi (afiliasi) dengan ZINC, yaitu memiliki manajemen dan pemegang saham yang sama dengan ZINC, yaitu Hendra Susanto William merupakan Direktur PT Sumber Energi Jaya yang juga merupakan Direktur ZINC.

10. Bahwa susunan pemegang saham PT Kapuas Prima Coal Tbk sebagai berikut:

a. Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana (IPO):

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1.	PT Sarana Inti Selaras	1.078.800.000	26,97
2.	Sim Antony	764.000.000	19,10
3.	Kioe Nata	658.800.000	16,47
4.	Budimulio Utomo	532.400.000	13,31
5.	Haroen	483.200.000	12,08

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.




	Soedjatmiko		
6.	William	482.800.000	12,07
7.	Masyarakat	-	-
Jumlah		4.000.000.000	100,00

b. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana (IPO):

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1.	PT Sarana Inti Selaras	1.078.800.000	23,71
2.	Sim Antony	764.000.000	16,79
3.	Kioe Nata	658.800.000	14,48
4.	Budimulio Utomo	532.400.000	11,70
5.	Haroen	483.200.000	10,62
6.	Soedjatmiko		
6.	William	482.800.000	10,61
7.	Masyarakat	550.000.000	12,09
Jumlah		4.550.000.000	100,00

11. Bahwa struktur kepemilikan saham PT Kapuas Prima Coal

Tbk pada saat penawaran umum adalah sebagai berikut:



12. Berdasarkan keterangan Tertulis dari ZINC yang disampaikan melalui Surat Nomor 006/KPC-TBK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama ZINC, semua pemegang saham ZINC, termasuk PT Sarana Inti Selaras (dimana Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat merupakan Pemegang Saham), memiliki hubungan bisnis sejak tahun 1990 dengan ZINC dan masing-masing pemegang saham Perseroan merupakan *beneficial owner* atas kepemilikan sahamnya di Perseroan.



13. Berdasarkan keterangan Sdr. Hendra Susanto William selaku Direktur PT Sumber Energi Jaya dan ZINC tanggal 27 Januari 2021 dan 8 Agustus 2022, disampaikan bahwa PT Sumber Energi Jaya adalah benar merupakan afiliasi dari ZINC karena memiliki kesamaan pemegang saham salah satunya adalah Sdr. Tan Ali Susanto.

14. Bahwa mempertimbangkan kedudukan Penggugat, berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat atas penjabatan saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) Tahun 2017, perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 107 UU PM, mengatur bahwa:

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

15. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat S-481, Tergugat telah melakukan rangkaian tindakan pemeriksaan terkait penjabatan saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) Tahun 2017.

16. Bahwa PT Kapuas Prima Coal Tbk merupakan perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) dengan kode saham (ZINC) dimana berdasarkan Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO), PT Super Energy Tbk menawarkan saham sejumlah 550.000.000 saham dengan



harga penawaran Rp140,00 per saham atau seluruhnya senilai Rp77.000.000.000,00.

17. Bahwa Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham (POJK 76/2017)).

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak dan dokumen terkait; Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran atas Pasal 107 UU PM karena Penggugat dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi, dengan cara Penggugat bersama-sama dengan beberapa Pihak lain menggunakan 43 (empat puluh tiga) rekening Nasabah yang mendapatkan penjabatan pasti pada IPO ZINC, dimana 12 (dua belas) Nasabah diantaranya, pemilik manfaat sebenarnya adalah Penggugat, mengingat jabatan atau kedudukan Penggugat dilarang melakukan pemesanan dan pembelian saham ZINC saat IPO.

Angka 2 Peraturan Nomor IX.A.7

2. PEMESANAN EFEK

a. *Formulir pemesanan untuk Penawaran Umum harus memuat pernyataan yang ditandatangani oleh para pemesan mengenai apakah:*

- 1) *pemesan adalah pemodal Indonesia atau pemodal asing;*
- 2) *pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;*
- 3) *pemesan adalah:*
 - a) *Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh*

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek, atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum.

- b) Direktorat, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- 4) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner);
- 5) pemesan mempunyai rekening Efek di Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor V.D.3; dan
- 6) pemesan adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi, dan pemegang saham utama dari Emiten yang bersangkutan.
- b. Penggunaan informasi berkaitan dengan pemesanan pembelian Efek:
- 1) Manajer Penjatahan wajib menggunakan informasi dari pernyataan para pemesan untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali



jika diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan didukung dengan bukti yang memadai.

- 2) *Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan harus menolak penjatahan bagi pemesanan oleh Pihak yang memberikan jawaban “ya” atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a angka 4), atau memberikan jawaban “tidak” atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a angka 5).*

Angka 3 Peraturan Nomor IX.A.7

“Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;*
- 2) *Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham;*
- 3) *Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3)”*

Pasal 107 UU PM

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penawaran Umum, jumlah pemesan dalam IPO ZINC adalah sejumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) investor dengan jumlah pemesanan saham sebanyak 3.127.652.900 saham.
20. Bahwa jumlah pemesanan saham tersebut melebihi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 550.000.000 saham, sehingga terjadi kelebihan jumlah pemesanan saham (*oversubscribe*) sekitar 5,7 kali dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum tersebut;
21. Bahwa berdasarkan Laporan Manajer Penjatahan, terdapat 830 pihak yang mendapatkan penjatahan saham ZINC. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) diberikan kepada 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) nasabah sejumlah 544.500.000 saham (99%), sedangkan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) diberikan kepada 153 nasabah sejumlah 5.500.000 saham (1%);
22. Bahwa selanjutnya, dari 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti, terdapat 43 (empat puluh tiga) nasabah PT Erdikha Elit Sekuritas yang memperoleh penjatahan dengan total sebanyak 430.021.500 atau sebesar 78,19% dari seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO.
23. Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti yang diantaranya memiliki

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan tempat kerja, alamat email, nomor ponsel, dan alamat tempat tinggal.

a. Memiliki kesamaan tempat tinggal

- 1) Michelle Chandra dan Alex Chandra, beralamat di Greenville Blok AO/24, RT 008 RW 014, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta.;
- 2) Daisy Kumala dan Inge Kunardi, beralamat di Jl. Lantana II Blok H1 No. 26B RT 021 RW 008, Sunter Jaya, Jakarta;
- 3) Daniel Saputra dan Dedi Setiawan, beralamat di Jl. Pelopor 007/011, Tegal Alur, Jakarta Barat;
- 4) Ellisa Novianty dan Johanes, beralamat di Poris Indah Blok C235, Cipondoh, Tangerang;
- 5) Otaviya S. dan Pranajaya, beralamat di Kapuk Pulo 004/010, Cengkareng;
- 6) Yulliwanto Safie dan Yohani, beralamat di Kapuk Pulo, RT 003/ 003, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat

b. Memiliki kesamaan nama lain yang tertera di FPRE

- 1) Michelle Chandra dan Alex Chandra, memiliki kesamaan nama lain di FPRE, yaitu Lim Cun Lei (tercatat sebagai ibu nasabah).
- 2) Daniel Saputra dan Dedi Setiawan, memiliki kesamaan nama lain di FPRE, yaitu Yuli (tercatat sebagai ibu nasabah).

c. Memiliki kesamaan tempat kerja (institusi)

- 1) PT Energi Powerindo Jaya
Terdapat 10 (sepuluh) nasabah terduga di institusi ini, yaitu Angel Sri Kuraisih, April Susanti, Christine Widyaningsih, Michelle Chandra, Nurul Fuad, Pranajaya, Prio Hery Nugroho, Vivin Susanto, Maryani, dan Sri Widiyati.
- 2) PT Sumber Energy Jaya

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat 6 (enam) nasabah terduga di institusi ini, yaitu Ellisa Novianty, Erwin Wijaya, Hendi Wijaya, Johanes, Otaviya S., dan Vissilia Linata

3) PT Kapuas Prima Coal Tbk

Terdapat 2 (dua) nasabah terduga di institusi ini, yaitu Evin Haro Rajagukguk dan Joko Gunawan

4) PT Mandiri Teknik Utama Sejahtera

Terdapat 2 (dua) nasabah terduga di institusi ini, yaitu Budyanto Yala dan Hamdani

5) PT Inti Power

Terdapat 7 (tujuh) nasabah terduga di institusi ini, yaitu Eric Patuwo, Heriyanto, Maria H. Hutapea, Puti Aurelia Diandra, Reza Kurniawan, Rusli, dan Susanto.

6) PT Agung Nusantara Propertindo

Terdapat 3 (tiga) nasabah terduga di institusi ini, yaitu Hendra Wijaya, Jenny Niaty, dan Vem Gafur Ho

7) PT Sarana Mediacom Jaya

Terdapat 8 (delapan) nasabah terduga di institusi ini, yaitu Andrew Wiliong, Daniel Saputra, Dedi Setiawan, Eddy, Hendra Khoman, Margarhet Anggriani, Philip, dan Yuliwanto Safie

d. Memiliki kesamaan alamat Email dan nomor Ponsel

1) Terdapat 9 (sembilan) nasabah dengan alamat email freecountings@gmail.com, yaitu Andrew Wiliong, Daniel Saputra, Dedi Setiawan, Eddy, Harjono, Hendra Khoman, Margarhet Anggriani, Philip, dan Yuliwanto Safie.

2) Terdapat 4 (empat) nasabah dengan alamat email nadbyon@gmail.com, yaitu Budyanto Yala, Ellisa Novianty, Hendi Wijaya, dan Sri Widiyati.

3) Terdapat 7 (tujuh) nasabah dengan alamat email noforand@gmail.com, yaitu Eric Patuwo, Maria H.

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Hutapea, Nurul Fuad, Prio Hery Nugroho, Rusli, Vem Gafur Ho, dan Vivin Susanto.

4) Terdapat 4 (empat) nasabah dengan alamat email youbehalfof@gmail.com, yaitu Inge Kunardi, Joko Gunawan, Puti Aurelia Diandra, dan Reza Kurniawan.

5) Terdapat 4 (empat) nasabah dengan alamat email yshare31@gmail.com, yaitu Evin Haro Rajagukguk, Heriyanto, Johanes, Otaviya S., Susanto, dan Yohani.

e. Memiliki kesamaan nomor Ponsel

1) Terdapat 8 (delapan) nasabah yang memiliki nomor ponsel sama yang tercantum dalam FPRE, yaitu 0813-3322 2122. Nasabah-nasabah tersebut adalah Andrew Wiliong, Daniel Saputra, Dedi Setiawan, Eddy, Hendra Khoman, Margarhet Anggriani, Philip, dan Yuliwanto Safie.

2) Terdapat 2 (dua) nasabah yang juga memiliki nomor ponsel sama yang tercantum dalam FPRE, yaitu 0811-891 068. Nasabah-nasabah tersebut adalah Puti Aurelia Diandra dan Reza Kurniawan

24. Bahwa PT Erdikha Elit Sekuritas merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek saham ZINC pada saat IPO. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

25. Bahwa selanjutnya, Rekening Dana Nasabah (RDN) dari 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut dibuka di BCA Cabang BEI Jakarta yang digunakan dalam rangka pembayaran atas pemesanan saham dalam IPO Perseroan dan untuk keperluan transaksi efek di PT Erdikha Elit Sekuritas.

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



26. Bahwa 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut mencantumkan rekening bank nasabah di BCA sebagai rekening penarikan dana, yaitu 41 nasabah di Bank BCA KCP Taman Sari – Jakarta (Kode: 0285) dan 2 nasabah di Bank BCA KCP Bojong Indah – Jakarta (Kode: 0479)
27. Bahwa dalam rekening bank penarikan 43 (empat puluh tiga) nasabah di Bank BCA KCP Taman Sari dan KCP Bojong Indah, terdapat mutasi dana masuk pada masing-masing rekening bank para Nasabah, berupa “Setoran Tunai”. Setoran dana masuk pada setiap rekening bank nasabah tersebut dilakukan dalam satu tanggal tertentu, yaitu tanggal 2, 3, atau 4 Oktober 2017.
28. Bahwa terkait dengan Setoran Tunai ke masing-masing rekening bank penarikan 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut, tercantum keterangan mengenai Nomor Rekening Pihak Lain yang terdapat pada setiap mutasi dana masuk ke rekening bank nasabah.
29. Bahwa berdasarkan data pada rekening bank penarikan 43 (empat puluh tiga) nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti saham ZINC, terdapat setoran dana dari 4 rekening Bank BCA yang dimiliki oleh Sim Antony, Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat, dan PT Sumber Energi Jaya sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening bank 43 (empat puluh tiga) Nasabah.
30. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Setoran Tunai pada seluruh rekening bank para nasabah, terdapat 4 (empat) Nomor Rekening Pihak Lain yang terkait dengan aliran dana masuk ke rekening bank para nasabah yaitu Nomor Rekening BCA 6370329808, 6370326698, 6370295598, 6370226308. Bahwa 4 Rekening Bank BCA di atas diketahui dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dengan PT Kapuas Prima Coal Tbk.
31. Bahwa Tan Ali Susanto (selaku Pemegang Saham Emiten melalui PT Sarana Inti Selaras) *in casu* Penggugat mengakui

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



bahwa rekening BCA dengan Nomor Rekening 6370295598 adalah benar merupakan milik Penggugat.

32. Bahwa diantara 43 nasabah tersebut, 12 (dua belas) nasabah yang menerima setoran dana dari rekening bank Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat adalah pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) dari transaksi 12 nasabah dimaksud.

33. Bahwa selain itu, terdapat 27 (dua puluh tujuh) nasabah yang menerima setoran dana dari rekening bank BCA No. Rek. 6370329808 yang dimiliki oleh Sim Antony (Komisaris Utama ZINC) dengan jumlah total dana sebesar Rp33.022.642.000. 1 (satu) nasabah yang menerima setoran dana dari rekening bank BCA No. Rek. 6370326698 yang dimiliki oleh Sim Antony (Komisaris Utama Emiten) dengan jumlah dana sebesar Rp800.000.000 atas nama Andrew Wiliong.

34. Bahwa terdapat 5 (lima) nasabah yang menerima setoran dana dari rekening bank BCA No. Rek. 6370226308 yang dimiliki oleh PT Sumber Energi Jaya (afiliasi Emiten dengan Direktur yang sama, yaitu Hendra Susanto William) dengan jumlah total dana sebesar Rp9.898.844.000. Dari 5 (lima) nasabah tersebut, terdapat nasabah yang sama dengan yang menerima dari Tan Ali Susanto in casu Penggugat yaitu nasabah Michelle Chandra.

35. Bahwa dengan demikian, Sim Antony, Tan Ali Susanto in casu Penggugat, dan PT Sumber Energi Jaya selaku pemilik dana telah menggunakan 43 (empat puluh tiga) Nasabah untuk melakukan pemesanan saham ZINC dengan cara menyetorkan dana dari rekening bank miliknya ke rekening bank 43 (empat puluh tiga) nasabah.

36. Bahwa adapun rincian 12 (dua belas) nasabah yang menerima setoran dana dari rekening bank BCA No. Rek. 6370295598 yang dimiliki oleh Penggugat yaitu:

No	Rekening	Nama	Tanggal	Nominal (Rp)	No. Rekening Pihak
----	----------	------	---------	--------------	--------------------

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



					Lain
1	2850019 439	Puti Aurelia Diandra	03/10/ 2017	3.360.000. 000	6370295 598
2	2850018 572	Michelle Chandra	02/10/20 17	1.978.00 0.000	6370295598
3	2850018 793	Erwin Wijaya	02/10/20 17	2.520.00 0.000	6370295598
4	2850019 196	Alex Chandra	03/10/20 17	2.166.08 0.000	6370295598
5	2850019 471	Reza Kurniawan	03/10/20 17	1.936.15 8.000	6370295598
6	2850019 293	Angel Sri Kuraisih	03/10/20 17	1.400.00 0.000	6370295598
7	2850018 530	Hendi Wijaya	02/10/20 17	1.050.00 0.000	6370295598
8	2850019 129	April Susanti	03/10/20 17	910.000. 000	6370295598
9	2850019 358	Joko Gunawan	03/10/20 17	490.000. 000	6370295598
10	2850018 564	Maryani	02/10/ 2017	350.000.00 0	6370295 598
11	2850018 611	Vivin Susanto	02/10/ 2017	217.000.00 0	6370295 598
12	2850018 645	Eric Patuwo	03/10/ 2017	105.000.00 0	6370295 598
Jumlah				16.482.238.000	

37. Berdasarkan data mutasi Rekening Bank BCA atas 12 (dua belas) Nasabah yang merupakan bagian dari 43 (empat puluh tiga) Nasabah PT Erdikha Elit Sekuritas yang memperoleh penjabatan pasti, diperoleh informasi bahwa terdapat 12 (dua belas) Nasabah yang menerima setoran dana dari rekening bank BCA nomor rekening 6370295598 yang dimiliki oleh Sdr. Tan Ali Susanto in casu Penggugat (Pemegang Saham ZINC melalui PT Sarana Inti Selaras) dengan jumlah total dana sebesar Rp16.482.238.000,00;

38. Bahwa dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), ke-43 (empat puluh tiga) Nasabah yang mendapatkan penjabatan pasti menyatakan tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain manapun untuk membeli saham



dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak lain tersebut menjadi Pemilik Manfaat.

39. Bahwa jumlah transfer dana dari rekening bank Penggugat dan beberapa Pihak lain kepada para nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti adalah sama dengan jumlah dana yang harus dibayar oleh para nasabah untuk pemesanan saham dalam IPO ZINC.

40. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2022, Penggugat menyampaikan:

- a. Pada saat IPO ZINC tahun 2017, Penggugat menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham di PT Sarana Inti Selaras;
- b. Penggugat mengakui bahwa Surat tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat merupakan surat tanggapan atas Surat OJK Nomor S-183/PM.121/202 tanggal 25 Januari 2021;
- c. Bahwa Rekening BCA dengan nomor rekening 6370295598 merupakan rekening milik Penggugat;
- d. Dana yang ditransfer dari rekening Penggugat kepada para nasabah merupakan pembayaran hutang;

41. Bahwa benar terdapat transfer dana dari rekening bank BCA Sdr. Tan Ali Susanto ke rekening Bank BCA para nasabah yang mendapat penjatahan yang merupakan para karyawan, pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2017 yang berasal dari rekening bank BCA milik Sdr. Tan Ali Susanto (No. Rek. 6370295598) dan digunakan untuk membayar pemesanan saham ZINC ke RDN para nasabah di PT Erdhika Elit Sekuritas.

42. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang disampaikan PT Erdhika Elit Sekuritas (AO), 43 (empat puluh tiga) nasabah yang diduga memiliki keterkaitan dengan PT Kapuas Prima Coal Tbk.

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



(Perseroan) maupun keterkaitan antar nasabah-nasabah tersebut menyatakan:

a. Bahwa nasabah bukan merupakan:

- 1) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini;
- 2) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- 3) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan huruf 2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Bahwa nasabah tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak lain manapun, untuk membeli saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak tersebut menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*).

43. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Data Transaksi Efek (DTE) di BEI sampai dengan 31 Agustus 2021, dari 43 (empat puluh tiga) nasabah yang mendapat penjatahan pasti di PT Erdikha Elit Sekuritas (AO) tersebut terdapat 35 nasabah yang telah mengalihkan dan/atau menjual seluruh saham ZINC yang diperoleh pada saat penjatahan saham dalam rangka IPO Perseroan, dan hanya 8 nasabah yang masih memiliki saham ZINC hasil penjatahan pada rekening efek di PT Erdikha Elit Sekuritas.

44. Bahwa terdapat mutasi pengalihan saham ZINC kepada PT Sarana Inti Selaras (Pemegang Saham ZINC, yang sebagian sahamnya dimiliki langsung oleh Sdr. Tan Ali Susanto) dari para nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada *free of payment* (FOP).

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



45. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal, khususnya Pasal 107 UU PM oleh Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Unsur : *Setiap Pihak*

1) Pihak dalam hal ini adalah Sim Antony, Tan Ali Susanto, dan PT Sumber Energi Jaya

2) Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat adalah pemilik Rekening Bank BCA No. Rek. 6370295598 berdasarkan pernyataan atau keterangan yang bersangkutan. Tan Ali Susanto juga merupakan pemegang saham 25,00% PT Sarana Inti Selaras (SIS), dimana SIS merupakan pemegang saham 26,97% Perseroan (Prospektus)

b. Unsur: *dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan OJK*

1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penawaran Umum (LHPU), jumlah pemesan dalam IPO Perseroan adalah sejumlah 830 investor dengan jumlah pemesanan saham sebanyak 3.127.652.900 saham ZINC. Jumlah pemesanan saham tersebut melebihi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 550.000.000 saham, sehingga terjadi kelebihan jumlah pemesanan saham (*oversubscribe*) sekitar 5,7 kali dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan tersebut;

2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penawaran Umum (LHPU), jumlah pemesan dalam IPO Perseroan adalah sejumlah 830 investor dengan jumlah pemesanan saham sebanyak 3.127.652.900 saham ZINC. Jumlah pemesanan saham tersebut melebihi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 550.000.000

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



saham, sehingga terjadi kelebihan jumlah pemesanan saham (*oversubscribe*) sekitar 5,7 kali dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan tersebut.

3) Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Erdikha Elit Sekuritas (AO), dalam rangka pemesanan saham ZINC dalam IPO Perseroan, antara lain terdapat 43 (empat puluh tiga) nasabah yang melakukan pemesanan dan pembukaan Rekening Efek di PT Erdikha Elit Sekuritas;

4) Bahwa berdasarkan data dalam rekening bank BCA 43 (empat puluh tiga) nasabah, terdapat mutasi berupa setoran dana masuk dari 4 rekening bank BCA yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan, yaitu Sim Antony, Tan Ali Susanto, dan PT Sumber Energi Jaya, ke rekening bank BCA 43 (empat puluh tiga) Nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti saham ZINC;

5) Bahwa dalam pernyataan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), 43 (empat puluh tiga) Nasabah menyatakan bukan direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan bukan merupakan afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) pada angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No. IX.A.7, serta tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain manapun untuk membeli saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak lain tersebut menjadi Pemilik Manfaat. FPPS tersebut merupakan keterangan yang digunakan oleh PT Erdikha Elit Sekuritas selaku Manajer Penjatahan,

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



untuk menentukan dan memberikan penjatahan saham ZINC kepada para pemesan.

6) Bahwa selanjutnya, dalam rekening bank BCA 43 (empat puluh tiga) Nasabah tersebut, terdapat transfer dana dari Sim Antony, Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat, dan PT Sumber Energi Jaya ke RDN masing-masing nasabah. Dana yang masuk ke RDN masing-masing nasabah tersebut digunakan untuk membayar pemesanan pembelian saham ZINC dalam IPO Perseroan Tahun 2017, sehingga para nasabah tercatat sebagai pemilik/pemegang saham ZINC.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Sim Antony selaku Komisaris Utama dan pemegang saham Perseroan, Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat selaku pemegang saham Perseroan melalui PT Sarana Inti Selaras, dan PT Sumber Energi Jaya yang merupakan pihak berelasi (afiliasi) Perseroan (Hendra Susanto William merupakan Direktur di Perseroan dan di PT Sumber Energi Jaya) telah menggunakan 43 (empat puluh tiga) nasabah untuk melakukan pemesanan Saham dalam IPO Perseroan dengan menyalurkan dana melalui rekening bank yang dimilikinya di BCA kepada 43 (empat puluh tiga) nasabah dimaksud, sehingga mengakibatkan 43 (empat puluh tiga) nasabah memperoleh penjatahan Saham ZINC pada tahun 2017. Dalam FPPS yang diajukan 43 (empat puluh tiga) nasabah kepada PT Erdikha Elit Sekuritas untuk melakukan pemesanan Saham ZINC, 43 (empat puluh tiga) nasabah menyatakan bukan merupakan direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan serta tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak lain yang mengakibatkan Pihak lain tersebut menjadi pemilik manfaat. Atas hasil penjatahan tersebut, PT Erdikha Elit Sekuritas selaku Manajer

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Penjataan menyampaikan Laporan Manager penjataan kepada OJK. Sesuai dengan ketentuan, pembelian saham ZINC oleh ketiga pihak melalui 43 (empat puluh tiga) nasabah seharusnya tidak dapat dilakukan, sehingga menyebabkan Laporan Manager Penjataan menjadi tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian Sim Antony, Tan Ali Susanto, dan PT Sumber Energi Jaya dengan menggunakan 43 (empat puluh tiga) nasabah dalam melakukan pemesanan saham ZINC telah memenuhi unsur *menyesatkan OJK*.

c. Unsur : *menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik*

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Perseroan, tujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum adalah untuk mendapatkan pembiayaan dengan menawarkan saham Perseroan dan mengundang investor publik untuk menjadi pemegang saham Perseroan.
- 2) Bahwa dalam Penawaran Umum Perseroan, terdapat 43 (empat puluh tiga) nasabah yang menyampaikan pemesanan pembelian saham dan mendapatkan penjataan pasti sesuai dengan jumlah saham yang dipesannya.
- 3) Bahwa Sim Antony, Tan Ali Susanto, dan PT Sumber Energi Jaya selaku pemilik dana telah menggunakan para nasabah untuk melakukan pemesanan saham ZINC dengan cara menyetorkan dana dari rekening bank miliknya ke rekening bank 43 (empat puluh tiga) nasabah.

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



4) Bahwa selanjutnya, dana yang masuk ke dalam rekening bank 43 (empat puluh tiga) nasabah dari 4 (empat) rekening bank yang dimiliki Ketiga Pihak di atas, digunakan sebagai pembayaran ke RDN di PT Erdikha Elit Sekuritas dalam rangka pemesanan pembelian saham ZINC dalam Penawaran Umum Perseroan.

5) Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) rekening bank nasabah, tercatat 41 (empat puluh satu) rekening bank nasabah, baru dilakukan pembukaan rekeningnya di cabang bank yang sama, yaitu Bank BCA KCP Taman Sari, Jakarta. Hal ini terlihat dari setoran awal sebesar Rp500.000 pada masing-masing rekening bank nasabah, baru dilakukan pada tanggal 11 dan 20 September 2017.

6) Bahwa dalam FPPS, 43 (empat puluh tiga) nasabah menyatakan tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain manapun untuk membeli saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak lain tersebut menjadi Pemilik Manfaat. Sementara itu, dalam rekening bank masing-masing nasabah, terdapat mutasi/setoran dana dari rekening bank Pihak lain, yaitu Sim Antoni, Tan Ali Susanto, dan PT Sumber Energi Jaya

7) Bahwa dalam keterangan tertulisnya, 43 (empat puluh tiga) nasabah menyatakan pembelian saham dalam Penawaran Umum Perseroan adalah untuk kepentingan nasabah sendiri, yang dananya berasal dari nasabah sendiri. Hal ini juga tidak sesuai dengan fakta bahwa 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut mendapat setoran dana dari Ketiga Pihak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat, dan PT Sumber Energi Jaya telah menyembunyikan fakta bahwa

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Penggugat merupakan pemilik dana di rekening bank BCA, dengan menyetorkan dana tersebut kepada 43 (empat puluh tiga) nasabah melalui mutasi/aliran dana ke rekening bank 43 (empat puluh tiga) nasabah untuk digunakan dalam rangka pemesanan Saham dalam IPO Perseroan. Apabila diketahui Ketiga Pihak di atas selaku pemilik dana dan pemesan atas Saham ZINC dan bukan 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan, 43 (empat puluh tiga) nasabah dimaksud tidak akan mendapatkan penjatahan saham ZINC. Dalam hal ini, Sim Antony, Tan Ali Susanto, dan PT Sumber Energi Jaya telah *mengaburkan* nasabah-nasabah yang mendapatkan penjatahan dalam Penawaran Umum dan tercatat sebagai pemegang saham Perseroan.

d. Unsur : *diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*

Bahwa atas perbuatan tersebut di atas, maka Sim Antony, Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat, dan PT Sumber Energi Jaya dapat diancam sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 46.** Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 107 UU PM.
- 47.** Bahwa perbuatan Penggugat bersama-sama dengan pihak lainnya, menyebabkan pihak-pihak yang memperoleh penjatahan atas pemesanan dan pembelian saham tersebut memperoleh keuntungan tidak wajar atas terjadinya kenaikan harga saham ZINC setelah Penawaran Umum
- 48.** Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, bersama-sama dengan pihak lainnya dimaksud mengakibatkan

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



pembentukan saham di bursa efek yang tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang sebenarnya dan mencederai kepercayaan investor di pasar modal, padahal seharusnya, setiap masyarakat dan calon investor berhak atas gambaran harga saham yang sebenarnya dari seluruh transaksi di pasar modal.

49. Bahwa hal ini mengakibatkan pasar modal sebagai sarana investasi bagi masyarakat dan sebagai sumber dana dalam rangka pembangunan nasional menjadi tidak tercapai dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak lainnya yang berkaitan tidak dilakukan penegakan hukum dan dikenakan sanksi.

50. Bahwa kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien sehingga harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang (*vide* Penjelasan Pasal 7 ayat (1) jo Penjelasan Umum UU PM).

51. Bahwa tujuan dari pasar modal tersebut juga sejalan dengan tujuan proses pengawasan yang dilakukan Tergugat di sektor Pasar Modal, yaitu terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (*vide* Pasal 4 UU PM).

Pasal 4 UU Pasar Modal

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 3 UU Pasar Modal



- (1) *Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.*
- (2) *Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.*

Pasal 55 ayat (1) UU OJK

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

52. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penerbitan, Tergugat dalam menerbitkan Surat S-481 dan Surat S-181 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

C. TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN SURAT SANKSI (SURAT S-481) DAN OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu dibuat sesuai prosedur.

Pasal 52 ayat (1) UU Adpem

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Halaman 7 Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



S-181 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kembali, yaitu:

a. Bahwa Objek Sengketa yang dijadikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor S-181/PM.01/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto (Surat S-181).

b. Bahwa Penggugat dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Nomor S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Surat S-481).

4. Bahwa Surat S-481 dikeluarkan dengan memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK 36/2018) dalam Pasal 2 yang mengatur:

Pasal 2

(1) *Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.*

(2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:*

a. *adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*

b. *tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas*

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

5. Bahwa pengenaan sanksi bermula dari adanya laporan dari eksternal yaitu Bursa Efek Indonesia kepada Tergugat, melalui Surat Nomor S-04418/BEI.WAS/08-2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham ZINC periode 17 s.d. 30 Oktober 2017. Dalam laporan dimaksud disampaikan bahwa adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan di bidang pasar modal.

6. Bahwa lebih lanjut, adapun temuan yang disampaikan BEI yaitu terdapat indikasi keterkaitan antar nasabah terbesar yang mendapatkan penjatahan saat IPO dan antara nasabah-nasabah dengan pihak Emiten yang total saham yang diperoleh nasabah-nasabah yang diduga terkait dengan Emiten mencapai 78,19% dari total saham yang ditawarkan kepada publik pada proses IPO. Nasabah-nasabah tersebut tidak melakukan transaksi jual selama periode pemeriksaan yang mengakibatkan order jual di pasar reguler jauh lebih sedikit dibandingkan dengan order beli. Hal tersebut yang diduga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga saham ZINC selama periode pemeriksaan.

7. Bahwa selanjutnya atas Surat BEI dimaksud, Tergugat menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-190/PM.121/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk melakukan Analisis Awal atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait perdagangan saham PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) periode 17 s.d. 30 Oktober 2017.

8. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan hasil Analisis Awal, disimpulkan bahwa terdapat indikasi awal adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



terkait penjatahan saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk. Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

9. Bahwa berdasarkan Analisis, Awal, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor: SPRIN-67/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal 2 September 2020 (SPRIN 67/2020) yang memerintahkan Tim Pemeriksa di internal Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum terkait penjatahan saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk. Tahun 2017 dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya di sektor Pasar Modal, serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat dan/atau mengetahui dugaan pelanggaran tersebut.

10. Bahwa adapun SPRIN 67/2020 dimaksud merupakan perubahan atas Surat Perintah Pemeriksaan Nomor KEP-2/PM.1/RIKSA/II/2020 berdasarkan Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-67/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-2/PM.1/RIKSA/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal.

11. Bahwa sebelum menjatuhkan sanksi dalam Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen, serta melakukan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi tertulis dari pihak-pihak terkait.



12. Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap data, informasi, dan dokumen, sebagai berikut:

- 1) Data Transaksi Efek (DTE) perdagangan saham ZINC periode 17 s.d. 30 Oktober 2017.
- 2) Data Mutasi Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) periode 17 s.d. 30 Oktober 2017.
- 3) Daftar Pemegang Saham (DPS) PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) periode 17 s.d. 30 Oktober 2017.
- 4) Keterbukaan Informasi PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) untuk periode 17 s.d. 30 Oktober 2017.
- 5) Prospektus Penawaran Umum Saham Perdana PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) tahun 2017.
- 6) Laporan Tahunan PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) tahun 2017.
- 7) Data Nasabah dan Mutasi Rekening Bank Nasabah di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA)
- 8) Keterangan tentang Pemilik 4 (empat) Rekening Bank BCA.
- 9) Dokumen dari PT Erdikha Elit Sekuritas (AO), yaitu sebagai berikut:
 - a. Formulir Laporan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk. tahun 2017
 - b. Formulir Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk. tahun 2017.
 - c. Laporan Akuntan atas Penjatahan Saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk. tahun 2017.
 - d. Dokumen dan data nasabah-nasabah PT Erdikha Elit Sekuritas (AO) yang menerima penjatahan

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



saham ZINC dalam Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk. Tahun 2017, yaitu:

- 1) Formulir Pembukaan Rekening Efek;
- 2) Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS);
- 3) Client Stock Activity;
- 4) Client Portfolio;
- 5) Trade Confirmation; dan
- 6) Rekening Dana Nasabah.

e. Formulir Penutupan Rekening Efek Nasabah di PT Erdikha Elit Sekuritas.

13. Bahwa Tergugat telah memanggil dan meminta keterangan dan/atau konfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk meminta keterangan dan/atau konfirmasi Penggugat selaku pemegang saham emiten melalui PT Sarana Inti Selaras.

14. Bahwa lebih lanjut, Tergugat telah melakukan konfirmasi kepada para nasabah perihal tambahan informasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kasus Penjatahan Saham dalam IPO ZINC tertanggal 11 Februari 2021 dimana pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 107 UU PM dalam penjatahan saham ZINC.

15. Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dimana dalam proses pemeriksaan Penggugat telah didengar keterangannya. Adapun pemeriksaan dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana Pasal 100 UU PM dan Pasal 9 huruf c UU OJK dimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (dhi. terhadap Penggugat).

16. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, sehubungan dengan pada saat dilakukan pemeriksaan bersamaan dengan kondisi pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sehingga pemanggilan kepada para pihak dan permintaan keterangan dilakukan melalui permintaan konfirmasi secara tertulis kepada para pihak termasuk permintaan dokumen dan permintaan konfirmasi kepada para pihak

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor: KEP-7/PM.1/2020 tentang Permintaan Konfirmasi Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

17. Bahwa berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang telah Tergugat lakukan terhadap data, informasi, dan dokumen, Tergugat menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan, yang memuat temuan dalam pemeriksaan dan Kesimpulan terkait dugaan pelanggaran.

18. Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan, Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat terlibat dalam pelanggaran terhadap Pasal 107 UU PM karena dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi, dengan cara Penggugat bersama-sama dengan beberapa Pihak lain menggunakan 43 (empat puluh tiga) rekening nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada IPO ZINC, dimana 12 (dua belas) nasabah diantaranya, pemilik manfaat sebenarnya adalah Penggugat, mengingat jabatan atau kedudukan Penggugat yang dilarang melakukan pemesanan dan pembelian saham ZINC saat IPO. Berdasarkan pelanggaran tersebut, terhadap Penggugat direkomendasikan dijatuhkan sanksi.

19. Bahwa lebih lanjut, Tergugat telah menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan dikeluarkannya Surat S-481 dan Penggugat diwajibkan untuk membayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan surat sanksi dimaksud sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

20. Bahwa pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat telah direkomendasikan menggunakan Pedoman Sanksi

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Administratif (PPSA) sebagaimana Keputusan Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal I Nomor Kep- 1/PM.1/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pedoman Sanksi Administratif Berupa Denda atas Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan di Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.

21. Bahwa telah menyampaikan Surat Pengajuan Keberatan pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap penjatuhan sanksi sebagaimana S-481 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat tidak dapat menyanggupi pembayaran denda administrasi dan tidak dapat menyanggupi terkait batas waktu 30 (tiga puluh) hari pembayaran denda administrasi terhadap Penggugat. Lebih lanjut, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat meminta pemotongan nilai denda administrasi, perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi, dan meminta waktu untuk dilakukan mediasi dengan pihak-pihak/pejabat terkait.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat Tergugat sampaikan tidak ada satupun penolakan Penggugat terhadap substansi sanksi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat S-481. Hal ini secara tidak langsung terlihat dari surat keberatan Penggugat tanggal 16 Januari 2024 yang sama sekali tidak menyinggung terkait sanksi dan lebih menerima sanksi administrasi berupa denda dimaksud walaupun meminta pemotongan nilai denda administrasi, perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi, dan waktu untuk dilakukannya mediasi.

23. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat secara tidak langsung telah mengakui telah melaksanakan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU PM sebagaimana dalam Surat S-481.

24. Bahwa lebih lanjut atas surat keberatan Penggugat tanggal 16 Januari 2024, Tergugat telah menanggapi dalam Surat S-38/PM.0142/2024 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 22 Januari 2024 (Surat S-38), yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa permohonan keberatan Penggugat sedang diproses dan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda ditangguhkan sementara waktu.

25. Bahwa selanjutnya, Tergugat telah menyampaikan Surat S-181/PM.01/2024 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanti tanggal 04 Juli 2024 (Surat S-181) (dhi. menjadi Objek Sengketa sebagaimana dalam Gugatan *a quo*). Adapun pada pokoknya Tergugat dalam Objek Sengketa menyampaikan:

- a. Bahwa OJK *in casu* Tergugat telah melakukan penelaahan dan analisis hukum atas fakta-fakta baik berupa keterangan dari para Pihak pada saat proses Pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran yang Penggugat lakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan dalam pelanggaran dimaksud.
- b. Selanjutnya dari hasil penelaahan dan analisis hukum yang telah dilakukan, tidak terdapat fakta baru yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi OJK untuk memberikan keringanan atas sanksi administratif yang telah ditetapkan kepada Penggugat.
- c. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka dasar pengenaan sanksi administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan keberatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak.
- d. Bahwa dengan demikian, Penggugat tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan Keberatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

e. Bahwa Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (POJK 4/2014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan, tidak memberikan pengaturan mengenai mekanisme pemberian keringanan pembayaran atas Sanksi Administratif Berupa Denda berupa pembayaran secara mencicil dan perpanjangan waktu pelunasan kewajiban pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan Bunga.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 7 jo. angka 8 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, diatur bahwa permohonan Keberatan hanya dapat diajukan satu kali untuk setiap sanksi, dimana keputusan OJK atas permohonan Keberatan bersifat final.

26. Bahwa lebih lanjut, Penggugat kembali menyampaikan surat pengajuan keberatan pada tanggal 19 September 2024 kepada Tergugat yang pada pokoknya memuat hal yang sama dengan surat pengajuan keberatan Penggugat yang pertama di tanggal 16 Januari 2024, yaitu Penggugat tidak dapat menyanggupi pembayaran denda administrasi dan tidak dapat menyanggupi terkait batas waktu 30 hari pembayaran denda administrasi. Lebih lanjut Penggugat

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



meminta pemotongan nilai denda administrasi, perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi, dan waktu untuk dilakukan mediasi.

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat Tergugat sampaikan kembali bahwa tidak ada satupun penolakan Penggugat terhadap substansi sanksi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat S-481 Hal ini secara tidak langsung terlihat dari surat pengajuan keberatan kedua Penggugat tanggal 19 September 2024 yang sama sekali tidak menyinggung terkait sanksi dan lebih menerima sanksi administrasi berupa denda dimaksud walaupun meminta pemotongan nilai denda administrasi, perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi, dan waktu untuk dilakukannya mediasi. Demikian terbukti Penggugat secara tidak langsung telah mengakui telah melaksanakan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU PM sebagaimana dalam Surat S-481.

28. Bahwa selanjutnya, terkait surat pengajuan keberatan kedua Penggugat tanggal 19 September 2024 dimaksud dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat telah menanggapi kembali dengan Surat Nomor S-114/PM.014/2024 hal Tanggapan atas Surat Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 17 Oktober 2024 (Surat S-114). Dalam Surat S-114 tersebut pada pokoknya Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan Keberatan tanggal 16 Januari 2024, Penggugat telah menyampaikan permohonan keberatan kepada Tergugat atas pengenaan sanksi administratif berupa denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan Tergugat dalam Surat 481 atas pelanggaran Pasal 107 UU PM oleh Penggugat.
- b. Bahwa OJK telah menyampaikan tanggapan melalui Surat S-181/2024 tanggal 4 Juli 2024 perihal Tanggapan atas

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Permohonan Keberatan Penggugat dimana Tergugat menolak permohonan keberatan Penggugat tersebut.

c. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan angka 7 dan angka 8 Peraturan Bapepam dan LK Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, diatur bahwa permohonan Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada OJK dan keputusan OJK atas permohonan Keberatan bersifat final.

d. Bahwa dengan demikian, atas penyampaian tanggapan Tergugat atas permohonan keberatan Penggugat dimaksud, maka Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan untuk yang kedua kalinya dan keputusan OJK tersebut telah bersifat final. Oleh karena itu, Penggugat harus melaksanakan pembayaran sanksi administratif berupa denda tersebut sebagaimana diatur dalam POJK 4/2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan POJK 36/2020.

e. Bahwa dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka Tergugat memberikan surat Teguran Pertama dan/atau surat Teguran Kedua untuk segera melunasi Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam surat tanggapan atas permohonan Keberatan dan/atau setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama. Jumlah Bunga sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

f. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 11 POJK 4/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan POJK 36/2018, dinyatakan bahwa dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat Sanksi Administratif Berupa Denda atau surat tanggapan OJK atas permohonan Keberatan, maka OJK mengkategorikan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tersebut sebagai pungutan yang dikategorikan macet yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

29. Bahwa lebih lanjut, dapat Tergugat sampaikan yaitu sebagaimana dalam POJK 4/2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan POJK 36/2020 tidak mengatur mengenai mekanisme pemberian keringanan atas pembayaran sanksi administratif berupa denda termasuk tidak adanya aturan terkait perpanjangan waktu pelunasan atas kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda dan bunga. Oleh karena itu, terbukti secara tegas bahwa Penggugat wajib melaksanakan kewajiban pelunasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dalam Surat S-481 tanggal 27 Desember 2023.

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian terbukti bahwa Surat S-481 yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat termasuk Objek Sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Gugatan sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN SURAT S-181 SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Objek Sengketa (Surat S-181) diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keseimbangan (*vide* dalil angka 2 halaman 8 s.d 9 Gugatan) karena dalil-dalil dimaksud tidak berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam mengeluarkan Surat S-481 dan Surat S-181, Tergugat telah mendasarkan pada AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keseimbangan.

Asas Kepastian Hukum

- a. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Adpem mengatur yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Selama proses pemeriksaan, penerbitan Surat Surat S-481, dan tanggapan atas Permohonan Keberatan (Surat S-181), Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Tergugat mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan tersebut dalam dokumen pemeriksaan, Surat Surat S-481 dan dan Tanggapan atas keberatan Penggugat (Surat S-181).
- c. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam terhadap pelanggaran yang dianggap dilakukan Penggugat.
- d. Bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari proses pidana, sementara pelanggaran yang dilakukan

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diproses secara administrasi berdasarkan kewenangan Tergugat dalam Pasal 100 UUPM.

e. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 100 UUPM, Tergugat telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait penjabatan saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk melalui penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor SPRIN-67/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan Nomor SPRIN-2/PM.1/RIKSA/1/2020 tanggal 23 Januari 2020.

f. Bahwa dalam pemeriksaan, Tergugat telah meminta konfirmasi melalui surat dan melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, serta permintaan data informasi kepada pihak-pihak terkait.

g. Bahwa terkait dengan tidak dilakukan penyelidikan, dapat kami sampaikan bahwa OJK in casu Tergugat telah memutuskan untuk tidak menaikkan kasus pelanggaran Penggugat ke tahap penyidikan namun diberikan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Penggugat.

h. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Ketentuan POJK nomor 36/2018 dinyatakan bahwa:

"Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:

- a. *meningkatkan ke tahap penyidikan; atau*
- b. *tidak meningkatkan ke tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis."*
- i. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah mengeluarkan Surat S-481 dan Surat S-181 dengan

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, khususnya asas kepastian hukum.

Asas Kecermatan

j. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Adpem mengatur yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

k. Tergugat telah melakukan rangkaian pemeriksaan berupa penelaahan dokumen-dokumen, permintaan keterangan seluruh pihak terkait yang relevan, yang pada pokoknya berdasarkan penelaahan dan analisa hukum atas seluruh fakta dalam proses pemeriksaan.

l. Selanjutnya, dalam proses penanganan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga telah meninjau kembali alasan keberatan, dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh dokumen yang berkaitan.

m. Bahwa terkait dengan permintaan dokumen atau keterangan tambahan pada saat penanganan keberatan telah dilakukan oleh satuan kerja yang menangani keberatan kepada satuan kerja yang menetapkan sanksi kepada Penggugat.

n. Bahwa Tergugat telah diperiksa dalam proses pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi dan tidak ada hal baru yang perlu dikonfirmasi oleh Penggugat untuk memeriksa Permohonan Keberatan Penggugat. Selain itu, alasan Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan terhadap

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



sanksi, hanya sebatas pada permohonan untuk penpranjangan waktu dan pembayaran sanksi denda secara menciril, bukan terkait dengan substansi pelanggaran.

o. Sehingga dengan demikian, dalam menetapkan Surat S-481 dan Surat S-181, Tergugat telah mempertimbangkan seluruh aspek baik aspek hukum maupun aspek lainnya secara cermat sebelum Surat S-481 dan Surat S-181 ditetapkan.

Asas Keseimbangan

p. Bahwa yang dimaksud dalam Asas Keseimbangan atau asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

q. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mempertimbangkan asas keseimbangan karena sanksi yang dikenakan kepada Penggugat berbeda dengan besaran denda yang dikenakan kepada pihak lain.

r. Bahwa pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat telah direkomendasikan menggunakan Pedoman Sanksi Administratif (PPSA) sebagaimana Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor Kep- 1/PM.1/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pedoman Sanksi Administratif Berupa Denda atas Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan di Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.

s. Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pemberat dan meringankan atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan Penggugat:

Alasan pemberat:

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



- Nilai pemesanan dan penjatahan saham 43 (empat puluh tiga) nasabah dalam IPO ZINC adalah Rp60.203.010.000 atau 78,19% dari nilai emisi, sehingga nilainya material;
- Dalam rekening bank para nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti, terdapat penerimaan dana dari rekening bank Sdr. Tan Ali Susanto in casu Penggugat pada di BCA;
- Pelanggaran melibatkan PT Erdikha Elit Sekuritas yang bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Alasan meringankan:

- Penggugat bersikap kooperatif dengan menyampaikan konfirmasi tertulis.

t. Dengan demikian, dalam menetapkan Surat S-481 dan Surat S-181, Tergugat telah mempertimbangkan seluruh aspek baik aspek hukum maupun aspek lainnya secara cermat sebelum Surat S-481 dan Surat S-181 ditetapkan.

E. OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DILAKUKAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Bab VI terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan pada halaman 9 s.d. 10 gugatan *a quo*.

2. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".

3. Bahwa alasan penundaan Surat S-181 dalam perkara *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* karena adanya kepentingan mendesak yang

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika Objek Sengketa *a quo* tetap dilaksanakan dan tidak adanya kepentingan umum karena pada pokoknya hanya berdampak pada Penggugat sendiri dan penerbitan Objek Sengketa bukan dalam rangka pembangunan sebagaimana dalam halaman 10 Gugatan *a quo*.

4. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Objek Sengketa yang dijadikan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam Gugatan adalah Permohonan Keberatan sebagaimana Surat Nomor S-181/PM.01/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto (Surat S-181).

5. Bahwa lebih lanjut, Penggugat dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Nomor S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Surat S-481).

6. Bahwa Pasal 65 ayat (1) UU Adpem telah mengatur lebih lanjut:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. *kerugian negara;*
- b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *konflik sosial.*

7. Bahwa alasan penundaan Surat S-181 pada gugatan *a quo* sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang berpotensi menimbulkan satu ataupun ketiga kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Adpem.

8. Bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta hukum yang ada terbukti Penundaan

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Pelaksanaan Keputusan yang menjadi Surat S-181 tidak dapat diterima karena tidak ada alasan kepentingan yang amat mendesak dari Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*.

9. Bahwa apabila memang Penggugat memiliki itikad baik untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ingin pengenaan denda yang juga merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku, seharusnya Penggugat secara tunduk dan patuh membayar denda dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa lebih lanjut, tindakan yang dilakukan Penggugat sehingga Tergugat mengeluarkan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dalam Surat S-481 terbukti telah menyebabkan kerugian yang nyata terhadap masyarakat karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU PM yang dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi dengan cara bersama-sama dengan beberapa pihak lain menggunakan 43 (empat puluh tiga) rekening nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada IPO ZINC.

11. Bahwa dengan demikian, terbukti Penundaan Pelaksanaan Surat S-181 tidak dapat diterima karena hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup penundaan sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem.

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti dalil Penggugat tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

F. KTUN SURAT S-481 MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA PENEGAKKAN HUKUM KARENA PERBUATAN PENGGUGAT

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



DAPAT MENGHAMBAT TUJUAN PASAR MODAL SERTA
MERUGIKAN MASYARAKAT

1. Bahwa Surat S-481 merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum karena perbuatan dan/atau tindakan Penggugat yang merugikan bagi masyarakat dan menghambat di sektor Pasar Modal.
2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, pemeriksaan dan pengenaan sanksi melalui Surat S-481 kepada Penggugat bertujuan agar kegiatan di sektor pasar modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
3. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, OJK *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud.
4. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kembali, fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat merupakan Pemegang Saham PT Sarana Inti Selaras sebanyak 25,00%, dimana PT Sarana Inti Selaras merupakan Pemegang Saham 26,97% PT Kapuas Prima Coal Tbk;
 - b. Bahwa PT Kapuas Prima Coal Tbk (Perseroan) melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Masa Penawaran Umum tanggal 11 Oktober 2017. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 550.000.000 saham dengan harga penawaran Rp140,00 per saham atau seluruhnya senilai Rp77.000.000.000,00. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Penawaran Umum Perdana Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk No. 127 tanggal 20 Juli 2017, Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum PT Kapuas Prima Coal Tbk (Perseroan) yaitu PT Erdikha Elit Sekuritas;

c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penawaran Umum, jumlah pemesan dalam IPO Perseroan adalah sejumlah 830 (delapan ratus tiga puluh) investor dengan jumlah pemesanan saham sebanyak 3.127.652.900 saham ZINC. Jumlah pemesanan saham tersebut melebihi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 550.000.000 saham, sehingga terjadi kelebihan jumlah pemesanan saham (*oversubscribe*) sekitar 5,7 kali dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan tersebut;

d. Berdasarkan Laporan Manajer Penjatahan, terdapat 830 (delapan ratus tiga puluh) pihak yang mendapatkan penjatahan saham ZINC. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) diberikan kepada 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) nasabah sejumlah 544.500.000 saham (99%), sedangkan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) diberikan kepada 153 nasabah sejumlah 5.500.000 saham (1%);

e. PT Erdikha Elit Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek saham ZINC pada saat IPO mendominasi penerimaan distribusi hasil penjatahan saham ZINC yaitu sebanyak 513.384.400 saham atau 93,34% dari total 550.000.000 saham yang ditawarkan ke publik dengan total nasabah sebanyak 673 nasabah atau sebesar 81,08% dari total seluruh nasabah yang menerima penjatahan saham ZINC;

f. Berdasarkan Laporan Akuntan Sudirman Simangunsong dari KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali tertanggal 7 November 2017 atas

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Penjataan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Kapuas Prima Coal Tbk, dinyatakan bahwa "Tidak terdapat pemesan yang merupakan Pihak terafiliasi dengan Emiten dan Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sesuai dengan ketentuan tentang formulir pemesanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum";

g. Bahwa dari 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) nasabah yang mendapatkan penjataan pasti, terdapat 43 (empat puluh tiga) nasabah PT Erdikha Elit Sekuritas yang memperoleh penjataan dengan total sebanyak 430.021.500 atau sebesar 78,19% dari seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO Emiten;

h. Bahwa berdasarkan data Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) dari 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut di PT Erdikha Elit Sekuritas, diperoleh informasi adanya keterkaitan antara ke 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut;

i. Berdasarkan data mutasi rekening Bank 43 (empat puluh tiga) Nasabah PT Erdikha Elit Sekuritas yang mendapatkan penjataan saham ZINC, diperoleh informasi bahwa Penggugat (selaku Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk. melalui PT Sarana Inti Selaras) dan beberapa Pihak lain melalui rekening Bank Central Asia (BCA) telah melakukan penyetoran dana ke rekening masing-masing 43 (empat puluh tiga) nasabah tersebut di bank BCA pada periode 2 s.d 4 Oktober 2017 senilai kurang lebih sama dengan jumlah pesanan nasabah;

j. Berdasarkan data mutasi Rekening Bank BCA atas 12 (dua belas) nasabah merupakan bagian dari 43 (empat

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



puluh tiga) Nasabah PT Erdikha Elit Sekuritas memperoleh penjatahan pasti, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat 12 (dua belas) nasabah yang menerima setoran dana dari rekening bank BCA nomor rekening 6370295598 yang dimiliki oleh Penggugat (Pemegang Saham ZINC melalui PT Sarana Inti Selaras) dengan jumlah total dana sebesar Rp16.482.238.000,00.
 - 2) Bahwa dana setoran masuk dari rekening bank Penggugat dan beberapa Pihak lain kepada 43 (empat puluh tiga) rekening bank nasabah tersebut kemudian ditransfer ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing nasabah di PT Erdikha Elit Sekuritas pada tanggal 11 Oktober 2017. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran atas pemesanan saham masing-masing nasabah dalam IPO ZINC. Jumlah pembayaran oleh 43 (empat puluh tiga) nasabah untuk pemesanan saham ZINC dengan total sebanyak 430.021.500 saham adalah Rp60.203.010.000,00 atau 78,19% dari nilai Emisi IPO.
- k. Bahwa dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), ke-43 (empat puluh tiga) nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti tersebut menyatakan tidak mengadakan persetujuan dengan Pihak pemodal lain manapun untuk membeli saham dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apapun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak lain tersebut menjadi Pemilik Manfaat. FPPS tersebut merupakan catatan milik perusahaan yang keterangannya yang digunakan oleh PT Erdikha Elit Sekuritas selaku Manajer

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Penjataan, untuk menentukan dan memberikan penjataan saham ZINC kepada para pemesan;

l. Berdasarkan keterangan Tertulis dari PT Kapuas Prima Coal Tbk yang disampaikan melalui Surat Nomor 006/KPC-TBK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama ZINC:

- 1) Perusahaan-perusahaan tempat bekerja dari 43 (empat puluh tiga) nasabah yang mendapatkan penjataan pasti yang tercatat dalam FPRE Nasabah di PT Erdikha Elit Sekuritas, sebagian besar diketahui oleh ZINC karena merupakan afiliasi dengan ZINC;
- 2) Semua pemegang saham ZINC, termasuk PT Sarana Inti Selaras (yang pemegang sahamnya adalah Penggugat), memiliki hubungan bisnis sejak tahun 1990 dengan PT Kapuas Prima Coal dan masing-masing pemegang saham Perseroan merupakan beneficial owner atas kepemilikan sahamnya di Perseroan.

m. Berdasarkan Data Transaksi Efek di PT Bursa Efek Indonesia sampai dengan 31 Agustus 2021, dari 43 (empat puluh tiga) nasabah yang mendapat penjataan pasti di PT Erdikha Elit Sekuritas tersebut terdapat 35 (tiga puluh lima) nasabah yang telah mengalihkan dan/atau menjual seluruh saham ZINC yang diperoleh pada saat penjataan saham dalam rangka IPO ZINC, dan hanya 8 nasabah yang masih memiliki saham ZINC hasil penjataan pada rekening efek di PT Erdikha Elit Sekuritas;

n. Bahwa terdapat mutasi pengalihan saham ZINC kepada PT Sarana Inti Selaras (Pemegang Saham ZINC, yang sebagian sahamnya dimiliki langsung oleh

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Penggugat) dari para nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada akhir pemilikan saham ZINC hasil penjatahan saham, yang diselesaikan secara free of payment (FOP);

o. Berdasarkan keterangan Sdr. Hendra Susanto William selaku Direktur PT Sumber Energi Jaya dan PT Kapuas Prima Coal Tbk tanggal 27 Januari 2021 dan 8 Agustus 2022, disampaikan bahwa PT Sumber Energi Jaya adalah benar merupakan afiliasi dari PT Kapuas Prima Coal Tbk karena memiliki kesamaan pemegang saham salah satunya adalah Penggugat;

p. Berdasarkan keterangan Penggugat pada tanggal 27 Januari 2021 dan 11 Agustus 2022, antara lain disampaikan:

- 1) Bahwa pada saat IPO ZINC tahun 2017, Penggugat menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham di PT Sarana Inti Selaras. PT Sarana Inti Selaras merupakan Pemegang Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk;
- 2) Bahwa rekening BCA dengan Nomor Rekening 6370295598 adalah benar merupakan milik Penggugat;
- 3) Bahwa benar terdapat transfer dana dari rekening bank BCA Penggugat ke rekening Bank BCA para nasabah yang mendapat penjatahan yang merupakan para karyawan, pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2017 yang berasal dari rekening bank BCA milik Penggugat (No. Rek. 6370295598) dan digunakan untuk membayar pemesanan saham ZINC ke RDN para nasabah di PT Erdhika Elit Sekuritas.

q. Bahwa jumlah transfer dana dari rekening bank Penggugat dan beberapa Pihak lain kepada para nasabah

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



yang mendapatkan penjatahan pasti adalah sama dengan jumlah dana yang harus dibayar oleh para nasabah untuk pemesanan saham dalam IPO ZINC.

r. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 UU PM karena Penggugat dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi, dengan cara Penggugat bersama-sama dengan beberapa Pihak lain menggunakan 43 (empat puluh tiga) rekening nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti pada IPO ZINC, dimana 12 (dua belas) nasabah diantaranya, pemilik manfaat sebenarnya adalah Penggugat, mengingat jabatan atau kedudukan Penggugat dilarang melakukan pemesanan dan pembelian saham ZINC saat IPO.

5. Bahwa tindakan Penggugat terbukti sangat merugikan karena adanya peningkatan harga yang tidak wajar dan pemberian penjatahan pasti kepada pihak yang tidak berhak, yaitu Penggugat sendiri sebagai *beneficial owner*.

6. Bahwa dengan demikian, dapat Tergugat tegaskan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat merupakan bagian dari upaya penegakan hukum karena perbuatan dan tindakan Penggugat yang merugikan terutama kepada masyarakat dan dapat menghambat sektor pasar modal.

7. Bahwa selanjutnya, Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan (vide Bagian Menimbang huruf b dan c UU PM).

8. Bahwa faktanya, transaksi yang disebabkan Penggugat menyebabkan kerugian finansial bagi investor, dikarenakan harga yang terbentuk di pasar modal tidak mencerminkan harga yang sebenarnya, sehingga masyarakat yang berinvestasi di pasar modal melakukan transaksi atas saham bukan dengan harga sebenarnya.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Surat S-481 merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum karena perbuatan Penggugat merugikan masyarakat dan dapat menghambat sektor Pasar Modal. Dengan demikian terbukti bahwa Surat S-481 dan S-181 dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Gugatan sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan premature (*Dilatoria Exceptie*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



2. Menyatakan Surat Sanksi Surat Nomor S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Hal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal tanggal 27 Desember 2023 dan Surat Nomor S-181/PM.101/2023 perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 4 Juli 2024 adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 2 Desember 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik pada tanggal 16 Desember 2024, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 7, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Surat Pengajuan Keberatan tanggal 16 Januari 2024 dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Tanda Terima Pengiriman Surat Pengajuan Keberatan tanggal 16 Januari 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Kuasa Penggugat Sdr. Harry Syahputra, SH., M.Kn., CLA., (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 4 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-181/PM.01/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto kepada Kuasa Penggugat Sdr. Harry Syahputra, SH., M.Kn., CLA., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 5 : Surat Pengajuan Keberatan tanggal 19 September 2024 dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 6 : Tanda Terima Pengiriman Surat Pengajuan Keberatan tanggal 19 September 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Kuasa Penggugat Sdr. Harry Syahputra, SH., M.Kn., CLA., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P - 7 : Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 80, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan Ad informandum – 1 sampai dengan Ad informandum – 6 di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-481/PM.22/2023 Hal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal tanggal 27 Desember 2023 kepada Sdr Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat Pengajuan Keberatan tanggal 16 Januari 2024 dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-38/PM.0142/2024 hal Pemberitahuan atas Permohonan

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 22 Januari 2024,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T – 4 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-181/PM.101/2024 perihal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 4 Juli 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T – 5 : Surat Pengajuan Keberatan tanggal 19 September 2024 dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-114/PM.014/2024 hal Tanggapan atas Surat Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 17 Oktober 2024 kepada Sd. Harry Syahputra, SH., M.Kn., CLA., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.04/2017 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi,
(fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T – 12 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan, (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti T – 13 : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T – 14A : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penjatahan Saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) Tahun 2017 PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) tanggal 11 Februari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T – 14B : Tindak Lanjut atas LHP Penjatahan Saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) Tahun 2017 PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) tanggal 25 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T – 14C : Tambahan Informasi atas LHP Penjatahan Saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) Tahun 2017 PT

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) tanggal 30 Agustus 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T – 15A : Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-50/PM.2/2023 tanggal 27 Juni 2023 hal: Penyampaian *Pending Matters* Kasus Yang Terindikasikan Pidana Namun Tidak Ditingkatkan ke Tahap Penyidikan dan Diberikan Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis (*Una Via*) Tahun 2023 dari Deputi Komisioner Pengawas Eminent, Transaksi Efek & Pemeriksaan Kasus kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 15B : Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Denda Kasus Penjatahan Saham dalam rangka IPO Tahun 2017 PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T – 16 : Surat Nomor S-04418/BEI.WAS/08-2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham ZINC periode 17 s.d. 30 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T – 17 : Lampiran Ringkasan Hasil Pemeriksaan Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) periode 17 s.d. 30 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T – 18 : Unit Pemeriksaan Divisi Pengawasan Transaksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor LHP-010/WAS.PETR/07-2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) periode 17 s.d. 30 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T – 19 : Surat Tugas Nomor ST-190/PM.121/2019 tanggal 23 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 20 : Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-2/PM.1/RIKSA/I/2020 tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal tanggal 23 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T – 21 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-2/PM.1/RIKSA/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 22 : Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-1/PM.1/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif (PPSA) Berupa Denda di Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 23 : Profil Perusahaan PT Sumber Energi Jaya dari Ditjen AHU Kementerian Hukum, (print out);
27. Bukti T – 24 : Surat Nomor S-496/PM.121/2019 perihal Permintaan Data dan Dokumen tanggal 29 Juli 2019 kepada Direksi Bursa Efek Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T – 25 : Surat Nomor S-497/PM.121/2019 perihal Permintaan Data dan Dokumen tanggal 29 Juli 2019 kepada Direksi Bursa Efek Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T – 26 : Surat Nomor S-524/PM.121/2020 tanggal 1 Desember 2020 hal Permintaan Konfirmasi dan Data/Dokumen kepada Direksi Bursa Efek Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T – 27 : Surat Nomor S-07157/BEI.WAS/11-2020 Perihal Penyampaian Data Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) tanggal 18 November 2020, (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T – 28 : Surat Nomor KSEI-10585/DIR/1120 perihal Tanggapan atas Permintaan Data dan Dokumen tanggal 16 November 2020, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T – 29 : Surat Nomor 117/EE-CPL/EKT/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Tanggapan Permintaan Informasi dan Data/Dokumen dari Direksi Bursa Efek Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T – 30 : Surat Nomor KSEI-8187/DIR/0819 perihal Tanggapan atas Permintaan Data dan Dokumen tanggal 6 Agustus 2019 kepada Direksi Bursa Efek Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T – 31 : Daftar Pemegang Saham (DPS) Harian Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) Periode 1 Oktober s.d. 30 November 2017, (print out);
35. Bukti T – 32 : Surat Nomor S-04682/BEI.WAS/08-2019 perihal Penyampaian Data PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) tanggal 9 Agustus 2019, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T – 33 : Surat Nomor 019/EE-CPL/EKT/II/2021 perihal Tanggapan Permintaan Konfirmasi dan Data/Dokumen tanggal 3 Februari 2021 dari PT Erdhika Elit Sekuritas, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T – 34 : Surat Nomor S-673/PM.121/2019 Perihal Permintaan Informasi dan Dokumen tanggal 6 November 2019 kepada Direksi PT Erdhika Elit Sekuritas, (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T – 35 : Surat Nomor S-46/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi tanggal 5 Januari 2021 Kepada Sdri. Sri Widijati, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T – 36 : Surat Nomor S-47/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi tanggal 5 Januari 2021 kepada Sdri. Ellisa Novianty, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T – 37 : Surat Nomor 001/KPC-TBK/XI/2017 perihal Penyampaian Materi Public Expose Insidentil PT Kapuas Prima Coal Tbk tanggal 1 November 2017, kepada PT Bursa Efek Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T – 38 : Surat Nomor 89/EE-CPL/EKT/XI/2019 perihal Tanggapan Permintaan Informasi dan Dokumen tanggal 27 November 2019 dari PT Erdhika Elit Sekuritas, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T – 39 : Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk Tahun 2017, (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T – 40 : Laporan Keuangan PT Kapuas Prima Coal Tbk tanggal 31 Desember 2017 serta Tahun Yang Berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen, (print out);
44. Bukti T – 41 : Berita Acara Pemeriksaan Tan Ali Susanto tanggal 11 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T – 42 : Berita Acara Pemeriksaan Sim Antony tanggal 4 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T – 43 : Berita Acara Pemeriksaan Hendra Susanto William tanggal 8 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T – 44 : Laporan Manajer Penjatahan Mengenai Pembagian Efek dalam Penawaran Umum tanggal efektif 10 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T – 45 : Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama atas Laporan Pelaksanaan Hasil Penjatahan Saham Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Kapuas Prima Coal Tbk 12 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T – 46 : Surat Nomor 013/EE-CPL/EKT/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Tanggapan Permintaan Konfirmasi dan Data/Dokumen, (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T – 47 : Surat Nomor 006/KPC-TBK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Permintaan Konfirmasi dan Data/Dokumen, (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti T – 48 : Bukti atas Pengiriman Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T – 49 : *Tracking* Pengiriman Surat Nomor Resi OJK-040724-032981, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T – 50 : Bukti atas Pengiriman Surat Nomor S-114/PM.014/2024 hal Tanggapan atas Surat Sdr. Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T – 51 : *Tracking* Pengiriman Surat Nomor Resi JK1202410000515, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T – 52 : Surat Nomor S-101/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi tanggal 15 Januari 2021 kepada Sdr. Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T – 53 : Surat Nomor S-160/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi II tanggal 20 Januari 2021 kepada Sdr. Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T – 54 : Surat Nomor S-183/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi III tanggal 25 Januari 2021 kepada Sdr. Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T – 55 : Surat Nomor S-100/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi tanggal 15 Januari 2021 kepada Sdr. Sim Antony, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T – 56 : Surat Nomor S-159/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi II tanggal 20 Januari 2021 kepada Sdr. Sim Antony, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti T – 57 : Surat Nomor S-182/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi III tanggal 25 Januari 2021 kepada Sdr. Sim Antony, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti T – 58 : Surat Nomor S-102/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi tanggal 15 Januari 2021 kepada Sdr. Hendra Susanto William, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T – 59 : Surat Nomor S-158/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi II tanggal 20 Januari 2021 kepada Sdr. Hendra Susanto William, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T – 60 : Surat Nomor S-181/PM.121/2021 hal Permintaan Konfirmasi III tanggal 25 Januari 2021 kepada Sdr. Hendra Susanto William, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
64. Bukti T – 61 : Surat Nomor S-706/PM.121/2020 hal Permintaan Konfirmasi dan Data/Dokumen tanggal 22 Desember 2020 kepada Direksi PT Kapuas Prima Coal Tbk., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti T – 62 : Surat Nomor S-401/PM.121/2020 hal Permintaan Data dan Dokumen tanggal 12 November 2020, kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti T – 63 : Surat Nomor S-402/PM.121/2020 hal Permintaan Data dan Dokumen tanggal 12 November 2020, kepada Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti T – 64 : Surat Nomor S-1027/PM.121/2022 hal Panggilan Permintaan Keterangan tanggal 28 Juli 2022, kepada Sdr. Hendra Susanto William, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti T – 65 : Surat Nomor S-1028/PM.121/2022 hal Panggilan Permintaan Keterangan tanggal 28 Juli 2022, kepada Sdr. Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti T – 66 : Surat Nomor S-1029/PM.121/2022 hal Panggilan Permintaan Keterangan tanggal 28 Juli 2022, kepada Sdr. Sim Antony, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti T – 67 : Surat Nomor S-1030/PM.121/2022 hal Penyampaian Panggilan Permintaan Keterangan tanggal 28 Juli 2022, kepada Direksi PT Kapuas Prima Coal Tbk. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti T – 68 : Surat Nomor S-1069/PM.121/2022 hal Panggilan Permintaan Keterangan Ke-2 tanggal 08 Agustus 2022

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sdr. Tan Ali Susanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
72. Bukti T – 69 : Surat Nomor S-1070/PM.121/2022 hal Penyampaian Panggilan Permintaan Keterangan Ke-2 tanggal 08 Agustus 2022, kepada Direksi PT Kapuas Prima Coal Tbk., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
73. Bukti T – 70 : Pendapat Hukum Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal Kasus Penjatahan Saham dalam Penawaran Umum Perdana (IPO) Tahun 2017 PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
74. Bukti T – 71 : Laporan Hasil Analisis Awal atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait perdagangan saham PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) periode 17 s.d. 30 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi);
75. Bukti T – 72 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor No. SPRIN-67/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal tanggal 2 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
76. Bukti T – 73 : Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-67/PM.1/RIKSA/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Nomor KEP-2/PM.1/RIKSA/II/2020 tentang Penetapan Dimulainya Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal tanggal 2 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
77. Bukti T – 74 : Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dari 12 (dua belas) nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti dan memiliki keterkaitan dengan PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), (fotokopi dari fotokopi) ;
78. Bukti T – 75 : Nota Dinas Rahasia Nomor NDR--485/PM.121/2020 tanggal 15 Desember 2020 hal Permintaan Data

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah dan Mutasi Rekening Nasabah, (fotokopi dari fotokopi);

79. Bukti T – 76 : Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-28/PM.121/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permintaan Data Nasabah, (fotokopi dari fotokopi);

80. Bukti T – 77 : Nota Dinas Rahasia Nomor NDR--4/PB.333/2021 tanggal 8 Januari 2021 hal Penyampaian Data Nasabah PT Bank Central Asia, Tbk., (fotokopi dari fotokopi);

81. Bukti T – 78 : Nota Dinas Rahasia Nomor NDR-8/PB.333/2021 tanggal 10 Februari 2021 hal Penyampaian Data Nasabah PT Bank Central Asia, Tbk., (fotokopi dari fotokopi);

82. Bukti T – 79 : Email permintaan/penyampaian data mutasi rekening dari Bank Central Asia (BCA) kepada Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat, (fotokopi dari fotokopi);

83. Bukti T – 80 : Mutasi Rekening 12 (dua belas) nasabah yang menerima setoran dana dari Tan Ali Susanto *in casu* Penggugat, (fotokopi dari fotokopi);

1. Ad Informandum T-1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN);

2. Ad Informandum T-2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (UU Adpem);

3. Ad Informandum T-3 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK);

4. Ad Informandum T-4 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK);

5. Ad Informandum T-5 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM);

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ad Informandum T-6 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, dan 3 (tiga) orang saksi 1. Suhartono, 2. Annisyah Nabila Khairah, 3. Indra Setiawan, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, :

- bahwa menurut ahli yang menjadi obyek gugatan haruslah keputusan yang awal disengketakan, bukan merupakan keputusan yang berupa tanggapan, kalau tanggapannya dibatalkan itu tidak mutatis mutandis keputusan awal juga batal, maka jika upaya administrasi sudah diajukan maka tetaplah keputusan awal yang diajukan menjadi obyek sengketa;
- bahwa menurut ahli bahwa didalam keberatan redaksi sangatlah penting, seperti yang disampaikan bahwa hanya keberatan terhadap besaran dan jangka waktu pembayarannya, artinya bahwa yang bersangkutan sebenarnya menyetujui sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya, jadi menurut ahli ini merupakan suatu pengakuan atas validitas atas sanksi itu sendiri;
- bahwa menurut ahli didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di pasal 7 huruf f sudah jelas, disebutkan memberikan kesempatan kepada masyarakat, tidak ada kewajiban bagi pejabat TUN untuk mencari data, memberikan kesempatan bentuk kegiatannya macam-macam seperti sosialisasi, dan tidak perlu adanya sosialisasi dalam rangka penegakan hukum;
- bahwa menurut ahli dilihat dari regulasi dasarnya, dilihat dari batasan minimumnya, karena itu merupakan diskresi yang bukan tanpa arah, yang sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan kewajaran, dan itu merupakan diskresi yang terikat karena ditentukan minimalnya dan

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimalnya, kalau masih diatas minimal dan dibawah maksimal maka itu termasuk yang wajar, tinggal dipertimbangkan apakah wajar dan pantas yang terkait dengan AUPB;

Saksi Suhartono:

- bahwa menurut saksi awalnya ada surat laporan dari bursa efek Indonesia, yang melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran penjatahan saham dalam penawaran umum saham perdana PT. Kapuas Prima Coal, dimana dalam penjatahan saham tersebut ada 3 pihak dan penggugat merupakan salah satunya yang melakukan pelanggaran;
- bahwa menurut saksi Pada proses perdagangan saham ada kenaikan harga yang tidak wajar, atas kenaikan tersebut bursa melakukan pemeriksaan, dan diketahui pada saat awal terdapat 43 nasabah yang mendapatkan penjatahan pasti, yang kemudian diduga nasabah -nasabah tersebut ada kaitannya dengan Penggugat dan afiliasinya dari PT Kapuas Prima Coal, pemesanan saham itu melebihi dari jumlah yang ditawarkan, dengan masuknya 43 nasabah tersebut itu akan menunjukkan *over subscribe* artinya PT Kapuas Prima Coal mempunyai prospek, karena banyaknya pihak yang melakukan penawaran, dan dilihat oleh investor bahwa ini merupakan prospek laku di pasaran;
- bahwa menurut saksi setelah dilakukan pemeriksaan data dan dokumen diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan penyetoran dana, dan ada juga transfer dana dari Sim Anthony dan PT Sumber Jaya kepada para nasabah yang berjumlah 12 (dua belas) orang;
- bahwa menurut saksi dari data yang diperoleh bahwa transfer yang dilakukan Penggugat kepada 12 nasabah sama jumlahnya dengan pemesanan saham yang dilakukan oleh 12 nasabah tersebut atas perintah Penggugat melalui rekening BCA;

Saksi Annisyah Nabila Khairah:

- bahwa menurut saksi Dasar hukumnya adalah yang pertama Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 huruf g dan Pasal 70 Undang-Undang OJK, yang intinya bahwa OJK mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi administrative bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran peraturan

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan disektor jasa keuangan, dan untuk Penggugat sendiri ada pasal 1 angka 23 yang dikenakan, dan Pasal 107 UU Pasar Modal, dimana untuk Pasal 1 angka 23 untuk perorangan, Perusahaan maupun kelompok yang terorganisasi, dan di Pasal 107 diatur lebih khusus lagi bahwa setiap pihak dilarang secara sengaja yang bertujuan merugikan pihak lain, menyesatkan Bapepam atau OJK, memusnahkan catatan yang memberikan izin. Kami memperoleh limpahan data dari direktorat pemeriksaan yang di dalamnya ada LHP, dan fakta-fakta dokumen atau keterangan serta kesimpulan rekomendasi dari Pemeriksa Pasar Modal, kemudian kami melakukan analisis pengenaan dasar hukumnya, dan kami melakukan pembahasan atas LHP dan pendapat hukum tersebut, untuk dimintakan persetujuan dari rekomendasi tersebut Kepala Eksekutif Pasar Modal dan Bursa Karbon, dalam hal ini kami membuat surat dinas rahasia Nomor : cdr/150/pm2/2023 tanggal 27 Juni 2023, dimana isinya kami meminta persetujuan kepada Kepala Eksekutif Pasar Modal terkait sanksi yang akan kami kenakan kepada Penggugat, lalu setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pasar Modal kami menerbitkan obyek sengketa;

- bahwa saksi menyatakan sampai saat ini sesuai dengan data yang kami terima, Penggugat belum melakukan pembayaran terhadap sanksinya;
- bahwa menurut saksi Berdasarkan POJK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif, itu diatur upaya yang dilakukan jika belum membayar sanksi, dalam jangka waktu 30 hari setelah sanksi ditetapkan kami mengeluarkan surat teguran 1 kepada pihak yang dikenakan sanksi, 30 sejak teguran pertama diberikan belum dilaksanakan pembayarannya maka akan dilakukan teguran 2, dan apabila tidak dibayarkan juga, sampai dengan 12 bulan surat sanksi diterbitkan maka dapat dikategorikan tagihan macet yang selanjutnya kami serahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- bahwa menurut saksi di dalam POJK Nomor 4 Tahun 2014 tidak diberikan kesempatan atau tidak ada mekanisme terkait keringanan denda yang dikenakan sanksi;

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi di OJK Pedoman Penghitungan Sanksi Administratif (PPSA) diatur dalam keputusan No 1 tanggal 21 Januari 2020 di dalam pedoman tersebut disebutkan faktor-faktor yang pertama faktor yang memberatkan yang terdiri dari beberapa indikator dan juga ada faktor yang meringankan yang terdiri dari beberapa indikator, untuk penetapan sanksi kepada Penggugat kami menggunakan kedua faktor tersebut. dari faktor tersebut kami menemukan bobot pengenaan yang selanjutnya dijadikan penentuan nilai denda beserta peraturannya;

Saksi Indra Setiawan:

- bahwa menurut saksi permohonan keberatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya ada 2 hal yang disampaikan, yang pertama tidak menyanggupi pembayaran denda, yang kedua tidak menyanggupi pembayaran dalam waktu 30 hari, namun Penggugat tidak menyangkal terkait sanksi yang dikenakan kepada Penggugat terkait pelanggaran yang dilakukan;
- bahwa menurut saksi untuk besaran penetapan sanksi tentunya berbeda-beda berdasarkan kasusnya, jadi analisis kami penetapan sanksi yang diberikan kepada Penggugat sudah mempertimbangkan faktor yang memberatkan juga meringankan;
- bahwa menurut saksi karena yang dimohonkan dalam keberatan adalah penundaan pembayaran, jadi di dalam aturan memang pembayaran denda jadi tertunda sampai adanya putusan;

Bahwa, para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 17 Februari 2025 yang diunggah melalui sistem aplikasi e-court PTUN Jakarta;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui permohonan menyatakan penerbitan objek sengketa diterbitkan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan maupun pertimbangan yang matang bagi Penggugat untuk menjelaskan tentang tuduhan dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi dengan Bersama-sama pihak lain menggunakan 43 rekening nasabah yang mendapatkan penjatahan Initial Public Offering (IPO), maka Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 25 November 2024 yang memuat Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Sengketa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Kabur *a Quo* Kabur (*Obscur Libel*);

B. Gugatan Penggugat Terbukti Telah Lewat Tenggang Waktu

II. Dalam Pokok Perkara : Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut terutama oleh karena adanya eksepsi, maka Pengadilan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan memohon agar Gugatan dikabulkan seluruhnya, selanjutnya Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik (*e-court*) 16 Desember 2024 yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan : *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 Ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 Ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur a Quo Kabur (*Obscuur Libel*), hal mana mengacu pada ketentuan Pasal 77 *vide supra*, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur a Quo Kabur (*Obscuur Libel*) termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Kabur a Quo Kabur (*Obscuur Libel*) didasarkan pada alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa jika dicermati, dasar pengenaan sanksi denda sebesar Rp800.000,00 kepada Penggugat bukanlah Objek Sengketa (Surat S-181) melainkan S481/PM.22/2023 Hal Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal tanggal 27 Desember 2023 (Surat S-481), khususnya pada Halaman 6 angka 4 yang menyatakan: "Bahwa atas pelanggaran tersebut, sesuai kewenangan OJK sebagaimana tersebut dalam UUOJK, UUPM, UUPPSK, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018, OJK menetapkan bahwa Saudara dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)"
- Bahwa Surat S-181 yang dijadikan Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam Perkara a quo bukan Keputusan yang mendasari pengenaan sanksi, melainkan tanggapan Penggugat atas permohonan Penggugat untuk memperoleh keringanan atas sanksi denda. Permohonan keringanan Penggugat tersebut berarti bahwa Penggugat mengakui melakukan pelanggaran namun meminta keringanan dalam pembayaran sanksi denda atas pelanggaran tersebut;
- Bahwa gugatan semakin kabur karena dalam Halaman 10 huruf a Gugatan, terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Surat S-181), Penggugat kembali mengutip isi dari Objek Sengketa dengan menyatakan: “1) dalam poin (1) objek sengketa memerintahkan Penggugat paling lambat 30 hari sejak tanggal dikeluarkan objek sengketa untuk segera melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 800.000.000,- yang mana Penggugat tidak mempunyai kemampuan membayar denda tersebut dalam waktu yang ditentukan dalam objek sengketa 2) dalam poin (8) objek sengketa, tercantum bahwa permohonan keberatan hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap sanksi, dimana Keputusan OJK atas permohonan keberatan bersifat final” Dengan alasan bahwa perintah tertulis tersebut ditunda pelaksanaannya karena memang objek sengketa adalah ranah administrasi

- Bahwa adanya inkonsistensi dalam argumentasi dan penyebutan Surat S-181 dan Surat S-481 sebagai Objek Sengketa secara bergantian dalam keseluruhan gugatan, menggambarkan bahwa Penggugat kebingungan menentukan surat yang dijadikan Objek Sengketa. Di satu sisi Penggugat mengacu pada Surat S481 agar jangka waktu gugatan masih sesuai dengan ketentuan, namun di sisi lain mengacu pada Surat S-181 untuk alasan-alasan pengenaan sanksi yang disanggah Penggugat dalam Gugatan.

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena gugatan a quo tidak menguraikan secara tepat dan tegas serta tidak konsisten menyebutkan substansi Objek sengketa sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur a Quo Kabur (*Obscur Libel*) Penggugat membantah dengan mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya :

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 3 seseorang atau badan hukum perdata. Maka Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dengan dasar pertimbangan KTUN tersebut bersifat:

- a. Konkret artinya sengketa berupa keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Sdr. Tan Ali Susanto dalam KTUN tersebut adalah jelas dan nyata.
- b. Individual artinya Objek sengketa Surat Nomor S-181/PM.01/2024 hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan jelas ditunjukan kepada Individual yang berarti tidak ditunjukan kepada pihak lain selain yang tersebut dalam KTUN tersebut.
- c. Final artinya Keputusan tersebut sudah definitive, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dikarenakan saat terbitnya KTUN oleh Tergugat merupakan kewenangan penuh yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat.
- d. Bahwa Keputusan Tergugat merugikan Penggugat dimana Objek Gugatan a quo yang diterbitkan menimbulkan dampak hukum yaitu kerugian kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sehingga Tergugat telah salah menempatkan Surat Nomor S-481/PM.22/2023 hal Sanksi Administratif berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Tanggal 27 Desember 2023 dalam jawabannya padahal yang menjadi objek sengketa pada perkara a quo adalah Surat Nomor S181/PM.01/2024 hal: Tanggapan

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto Tanggal 04 Juli 2024 oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut: "*Gugatan harus memuat: (a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; (b) nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat; (c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, untuk menguji apakah gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* kabur (*obscur libel*) atau tidak, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat korelasi dan sinkronisasi antara dasar gugatan (*posita/positum*) dengan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (*petita/petitum*) sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti dan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-481/PM.22/2023, tanggal 27 Desember 2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal. Atas dasar terbitnya surat tersebut, Penggugat dijatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (bukti P-1 = Bukti T-1);
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 tersebut, Penggugat mengajukan Surat Pengajuan Keberatan tanggal 16 Januari 2024 dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (bukti P-2 =T-2);

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-38/PM.0142/2024 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya kewajiban pembayaran sanksi administrative berupa denda sebagaimana surat Tergugat Nomor S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 (bukti P-1=T-1) ditangguhkan sementara waktu sampai dengan ditetapkannya keputusan atas permohonan keberatan Penggugat (bukti T-3);
- Bahwa Tergugat telah menanggapi Permohonan Keberatan Penggugat tanggal 16 Januari 2024 tersebut, melalui surat Tergugat Nomor S-181/PM.01/2024 tanggal 4 Juli 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto, *in casu* objek sengketa yang pokoknya permohonan keberatan ditolak, sebagaimana dalam Peraturan OJK nomor 4/2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan OJK 36/2020 tidak mengatur mengenai mekanisme pemberian keringanan atas pembayaran sanksi administratif berupa denda termasuk tidak adanya aturan terkait perpanjangan waktu pelunasan atas kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda dan bunga (bukti P-4 = T-4)
- Bahwa atas Tanggapan Tergugat *in casu* objek sengketa (bukti P-4=T-4), Penggugat menyampaikan Surat Pengajuan Keberatan kembali tanggal 19 September 2024 dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (bukti P-5=T-5) yang pada pokoknya menyampaikan hal yang sama dengan keberatan sebelumnya;
- Bahwa terhadap surat bukti P-5=T-5, Tergugat telah menyampaikan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-114/PM.014/2024 hal Tanggapan atas Surat Sdr. Tan Ali Susanto tanggal 17 Oktober 2024 kepada Sd. Harry Syahputra, SH., M.Kn., CLA (bukti T-6), yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan angka 7 dan angka 8 Peraturan Bapepam dan LK Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, diatur bahwa permohonan Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada OJK dan keputusan OJK atas permohonan Keberatan bersifat final;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *in casu* Surat Tergugat Nomor S-181/PM.01/2024, tanggal 4 Juli 2024, Hal: Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto, yang berdasar bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan maupun prabukti yang ditunjukkan di Pemeriksaan Persiapan adalah sebagaimana tertuang dalam bukti P-4 = T-4;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, merupakan tanggapan atas surat Penggugat perihal Pengajuan Keberatan tanggal 16 Januari 2024 dari Kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (bukti P-2 = T-2), dimana Penggugat menyampaikan alasan keberatan yaitu tidak sanggup pembayaran denda administrasi dan batas waktu 30 hari pembayaran denda, selanjutnya Penggugat menginginkan pemotongan nilai denda administrasi, perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi, dan untuk dilakukan mediasi dengan melampirkan surat S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 (bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *in litis* adalah Tanggapan atas Permohonan Keberatan Sdr. Tan Ali Susanto, sehingga yang dipermasalahkan tidak terlepas dari surat permohonan keberatan dari Penggugat tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya **hanya mempermasalahkan** besarnya nilai denda, perpanjangan waktu pembayaran dan mediasi bukan menjelaskan tuduhan dengan sengaja mengaburkan fakta/informasi terkait penjabatan Initial Public Offering (IPO) maupun objek sengketa bertentangan dengan angka 11 dan pasal 2 Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-642/BL/2012 terkait Tergugat tidak pernah meminta informasi, keterangan dan/atau dokumen tambahan dalam rangka memeriksa objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 6 posita 6 dan halaman 7 posita 2, sehingga apa yang menjadi dasar diajukannya gugatan (*posita*) tidak terdapat korelasi dan tidak sinkron dengan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (*petitum*). Hal demikian dikarenakan dalam *posita*-nya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya keberatan dengan

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sanksi kepada dirinya berupa pembayaran denda administrasi. Namun yang menjadi *petitum* untuk dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan, bukanlah keputusan yang menjadi dasar dijatuhkannya sanksi administrasi berupa denda tersebut. Sehingga, antara dasar gugatan (*posita*) dengan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (*petitum*) tidak berkorelasi dan tidak sinkron, sehingga gugatan ini menjadi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selain itu objek sengketa *a quo* berupa tanggapan atas surat Penggugat perihal Pengajuan Keberatan tanggal 16 Januari 2024 (bukti P-4=T-4), maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*

Pasal 3 ayat (1) : *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan:

Pasal 3

- Setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda wajib melakukan pembayaran kepada OJK dengan cara:
- Penyetoran ke rekening OJK; atau
- Cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK;

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat sanksi administratif berupa denda ditetapkan;

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pelaksanaan pembayaran bagi Bank Umum yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dilakukan OJK melalui pendebitan rekening giro Bank Umum untuk untung rekening OJK di Bank Indonesia;

Pasal 5

(1) Dalam hal Setiap Orang kecuali Bank Umum yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda mengajukan permohonan keberatan kepada OJK, kewajiban pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda ditangguhkan sementara sejak diterimanya **surat permohonan keberatan** sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut.

(2)...

(3) Dalam hal sebagian atau seluruh keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak seluruhnya, atau diterima seluruhnya atau sebagian namun masih menimbulkan kewajiban pembayaran denda bagi pemohon keberatan, pemohon keberatan dimaksud wajib membayar Sanksi Administratif Berupa Denda sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan OJK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan

Menimbang bahwa berkesesuaian dengan objek sengketa a quo, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, Peraturan Nomor XIV.B. 2 : Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, menyatakan :

Angka 1 huruf b: Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Pihak yang dikenakan:

- 1) Sanksi; atau
- 2) sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, karena tidak menerima atau tidak puas atas sanksi tersebut.

Angka 2 : Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- Angka 7 : Permohonan Keberatan hanya dapat diajukan satu kali untuk setiap sanksi.
- Angka 8 : Keputusan Bapepam dan LK atas permohonan Keberatan bersifat final.
- Angka 14 : Dalam hal permohonan Keberatan diajukan atas sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Bapepam dan LK, maka kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda tersebut ditangguhkan sementara waktu sejak diterimanya surat permohonan Keberatan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan Keberatan tersebut.
- Angka 15 : Dalam hal permohonan Keberatan diajukan atas sanksi administratif selain denda yang dikenakan oleh Bapepam dan LK, maka sanksi tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan terkait permohonan Keberatan.
- Angka 16 : Atas permohonan Keberatan, Bapepam dan LK memberikan surat tanggapan kepada pemohon Keberatan.
- Angka 17 : Dalam hal permohonan Keberatan ditolak seluruhnya atau sebagian, atau diterima seluruhnya atau sebagian namun masih menimbulkan kewajiban pembayaran denda bagi Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan, Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan wajib membayar denda sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan Bapepam dan LK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan Bapepam dan LK tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan diatas apabila dikaitkan dengan sengketa *in litis*, maka objek sengketa *a quo* merupakan bagian rangkaian pelaksanaan upaya administratif dari terbitnya surat Tergugat nomor: S-481/PM.22/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modals (vide bukti P-1 = T-1);

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai angka 7 dan 8 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, Peraturan Nomor XIV.B. 2, maka keberatan administratif hanya dapat diajukan sekali dan sifatnya final sehingga terhadap objek sengketa *a quo*, dimana merupakan bagian dari Upaya administratif tidak dapat dilakukan keberatan kembali sebagaimana bukti P-5=T-5, dimana hal tersebut ditegaskan kembali Tergugat melalui bukti T-6;

Menimbang bahwa objek sengketa *a quo* hanya penyampaian Penggugat berupa ketidaksanggupan pembayaran denda administrasi dan batas waktu 30 hari pembayaran denda, selanjutnya Penggugat menginginkan pemotongan nilai denda administrasi, perpanjangan jangka waktu pembayaran denda administrasi, dan untuk dilakukan mediasi, maka jika dikaitkan dengan ketentuan dan bukti-bukti diatas, tidak terdapat hal-hal baru ataupun bukti-bukti baru oleh Penggugat yang menjadi dasar dijatuhkannya sanksi administratif maupun bukti-bukti yang dapat meringankan pembayaran denda Penggugat, sehingga pengajuan gugatan atas objek sengketa oleh Penggugat menjadi tidak jelas atau tidak terang isinya.

Menimbang bahwa selain itu gugatan ini menjadi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan objek sengketa merupakan bagian pelaksanaan dari upaya administratif sebagaimana Perma 6 tahun 2018, Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor:4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, Peraturan Nomor XIV.B. 2, mengakibatkan dasar hukumnya tidak jelas, objek sengketa juga mejadi tidak jelas, dan isi fakta hukum yang terjadi tidak sesuai dengan tuntutan. Dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur *a Quo* Kabur (*Obscuur Libel*) berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum tersebut oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur *a Quo* Kabur (*Obscuur*

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel) berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sehingga terhadap Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur *a Quo* Kabur (*Obscuur Libel*) diterima sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh sebab itu permohonan penundaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti telah dipertimbangkan seluruhnya, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan ini, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;

Memperhatikan: ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Otoritas

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.**, dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.SI., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Firdaus Muslim, S.H., M.H.

Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H.

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Novy Dewi Cahyati, S.SI., S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Tri Bhakti Adi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 362/G/2024/PTUN.JKT.:

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
-	A T K	:	Rp	145.000,-
-	Panggilan-panggilan:	Rp		36.000,-
-	Lain-lain (fotokopi	:	Rp	70.000,-
-	Meterai	:	Rp	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp	10.000,-
-	Leges	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp		301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 362/G/2024/PTUN.JKT.